



**PENJAMINAN &  
INFRASTRUKTUR**  
*Indonesia Infrastructure & Guarantee Fund*

# GLOSARIUM **KPBU**

DAFTAR ISTILAH-ISTILAH DALAM SKEMA KERJASAMA  
PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU)



EDISI **KEDUA**





# Glosarium KPBU

**Daftar Istilah-istilah dalam Skema Kerjasama  
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)**

Edisi Kedua

Tim IIGF Institute

Penerbit

**PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)**

**2019**

# Glosarium KPBU

Daftar Istilah-istilah dalam Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Edisi Kedua

---

**Penyusun :**

Tim IIGF Institute

(Akbar Satya Winansyah, Josep Bely Utarja , Ratna Widianingrum)

**ISBN:**

978-602-72227-9-3

**Penerbit:**

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Capital Place, 7<sup>th</sup> Floor

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18,

Jakarta 12710 – Indonesia

Tel: +62 21 5795 0550; Fax: +62 21 5795 0040

Email: [info@iigf.co.id](mailto:info@iigf.co.id)

Website: [www.iigf.co.id](http://www.iigf.co.id)

Cetakan Pertama, Desember 2019

IIGF Institute merupakan *center of knowledge* dan pusat kajian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (“KPBU”) dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (“PT PII”) yang secara rutin menerbitkan jurnal, hasil-hasil riset dan berbagai publikasi ilmiah dan populer lainnya. IIGF Institute sangat mendorong diseminasi pengetahuan yang dihasilkan.

Buku ini merupakan hasil kerja dari IIGF Institute yang didukung oleh M. Wahid Sutopo, Direktur Utama PT PII; Salustra Satria, Direktur Keuangan dan Penilaian Proyek PT PII; dan Divisi *Legal and Compliance (LAC)* yang merupakan bagian dari PT PII.

Buku ini adalah edisi kedua dan merupakan pembaharuan dari edisi pertama yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh PT PII. Buku ini dapat digunakan sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan non-komersial sepanjang dicantumkan sumbernya.

© Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Tidak ada bagian dari buku ini boleh diperbanyak dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

# DAFTAR ISI

---

|                  |   |
|------------------|---|
| DAFTAR ISI ..... | 3 |
| PENGANTAR .....  | 4 |

---

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>01</b> INDEX GLOSARIUM ..... | 9  |
| MULTI SEKTOR .....              | 10 |
| SEKTOR AIR MINUM .....          | 15 |
| SEKTOR JALAN .....              | 17 |
| SEKTOR TENAGA LISTRIK .....     | 19 |
| SEKTOR TELEKOMUNIKASI .....     | 22 |

---

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>02</b> DEFINISI ISTILAH ..... | 24 |
| MULTI SEKTOR .....               | 25 |
| SEKTOR AIR MINUM .....           | 69 |
| SEKTOR JALAN .....               | 79 |
| SEKTOR TENAGA LISTRIK .....      | 87 |
| SEKTOR TELEKOMUNIKASI .....      | 99 |

---

## Latar Belakang Penyusunan

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu skema yang dapat dipilih dalam penyediaan infrastruktur publik di Indonesia. Kemampuan manajemen dan efisiensi yang ditawarkan oleh Badan Usaha diharapkan bisa membantu Pemerintah dalam meningkatkan layanan publik yang diberikan melalui suatu infrastruktur yang disediakan. Untuk mewujudkan hal tersebut, kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha haruslah berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Namun untuk mencapai hal tersebut, proses yang harus dilalui dan aktivitas yang harus dilakukan umumnya tidak sederhana. Komunikasi kondusif merupakan salah satu kunci keberhasilan. Kondisi ini antara lain perlu ditunjang dengan kesepahaman mengenai arti istilah-istilah spesifik yang digunakan dalam KPBU.

Daftar istilah KPBU ini merupakan kumpulan istilah-istilah baku terkait dengan pengembangan dan implementasi KPBU dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia. Istilah-istilah tersebut memiliki arti spesifik seperti yang diberikan pada pernyataan-pernyataan institusional yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai KPBU. Oleh karena itu, daftar istilah ini mengacu kepada definisi-definisi yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan tersebut. Definisi-definisi ini mengikat sehingga memberikan konsistensi untuk penggunaannya. Konsistensi ini diperlukan untuk mendukung komunikasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan proses dan aktivitas KPBU. Dalam hal ini, sebuah daftar istilah KPBU akan membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Buku ini merupakan sebuah rujukan yang bertujuan membantu berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengenal istilah-istilah di bidang pengembangan dan implementasi KPBU. Bagi para peserta program *capacity building* PT PII, glosarium ini akan sangat membantu peserta untuk memahami materi-materi ajar yang diberikan. Selain menerangkan maksud kata dan istilah, glosarium ini juga memberikan informasi tentang konteks pemanfaatan istilah yang terdapat dalam materi dengan merujuk pada peraturan perundangan sebagai dasarnya.

Istilah, beserta definisinya, tidak dapat lepas dari situasi penggunaannya. Untuk menggambarkan situasi penggunaan, daftar istilah dalam buku ini juga menyertakan istilah terkait. Diharapkan istilah terkait ini akan memberikan indikasi mengenai ketepatan konteks penggunaan istilah tersebut. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa suatu istilah dapat digunakan lebih pada satu konteks. Untuk memahami lebih lanjut, pembaca dapat membaca peraturan perundangan terkait yang disertakan setelah definisi istilah.

Edisi kedua ini adalah pembaruan dari edisi pertama, dimana istilah-istilah baku yang ditampilkan sudah tidak hanya terbatas pada peraturan perundangan yang secara spesifik mengatur mengenai KPBU, namun juga telah memasukkan istilah-istilah baku dari berbagai peraturan dari 4 sektor infrastruktur yang proyeknya telah dijamin oleh PT PII, yaitu sektor air minum, sektor jalan, sektor ketenagalistrikan dan sektor telekomunikasi.

## Lingkup Referensi Istilah

Peraturan perundangan - mengenai dan terkait - KPBU yang memuat definisi dari istilah dalam buku ini adalah sebagai berikut:

| Perihal                         | Peraturan   |
|---------------------------------|---|
| KPBU                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur</li> </ul>   |
| Tata Cara Pelaksanaan KPBU      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.08/2017 Tentang Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Di Bidang Infrastruktur Oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur</li> <li>Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur</li> <li>Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur</li> </ul>   |
| Pembayaran Ketersediaan Layanan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka KPDBU Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah</li> </ul>   |
| Penjaminan Infrastruktur        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.0011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.08/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.011/2010 Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha</li> </ul> |

| Perihal   | Peraturan  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.08/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah</li> </ul>   |
| <b>Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi KPBU</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.08/2018 Tentang Fasilitas Untuk Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur</li> </ul>  |
| <b>Dukungan Kelayakan</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.0011/2012 Tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 Tentang Panduan Pemberian Dukungan Keayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 Tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur</li> </ul>  |
| <b>Pengadaan Tanah</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum</li> </ul>   |
| <b>Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga</li> </ul> |



| Perihal                   | Peraturan  |
|---------------------------|--|
| Infrastruktur Prioritas   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Infrastruktur Prioritas</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas</li> </ul>  |
| Proyek Strategis Nasional | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional</li> </ul>   |
| Sektor Jalan              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan</li> <li>• Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan</li> <li>• Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 /PRT/M/2016 Tentang Penetapan Dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol</li> <li>• Peraturan Menteri PUPR Nomor 03 /PRT/M/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2016 Tentang Penetapan Dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol</li> <li>• Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2018 Tentang Tempat Istirahat Dan Pelayanan Pada Jalan Tol</li> <li>• Peraturan Menteri PUPR Nomor 18/PRT/M/2018 Tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan Dan Preservasi Jalan</li> <li>• Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekalaya Lalu Lintas</li> </ul> |
| Sektor Telekomunikasi     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit</li> <li>• Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi</li> <li>• Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit</li> </ul>   |

| Perihal                      | Peraturan  |
|------------------------------|--|
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio</li> <li>Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika</li> </ul>   |
| <b>Sektor Air Minum</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2016 Tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2018 Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum</li> </ul>   |
| <b>Sektor Tenaga Listrik</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan</li> <li>Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Pemanfaatan Infrastruktur Sumber Daya Air Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air/Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/ Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro</li> </ul> |



# **INDEX** GLOSARIUM

---

# INDEX : MULTI SEKTOR

## A

Alokasi Risiko  
Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS)  
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)  
Analisis Multi Kriteria (AMK)  
Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah  
Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah atas Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur (Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugasan PT SMI)  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  
Aset Tetap

## B

Badan Hukum Asing  
Badan Penyiapan  
Badan Usaha  
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  
Badan Usaha Pelaksana KPBU  
Badan Usaha Pelaksana KPBU (Badan Usaha Pelaksana)  
Badan Usaha Pelaksana KPDBU (Badan Usaha Pelaksana)  
Badan Usaha Pemenang Lelang  
Badan Usaha Pemrakarsa  
Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerjasama  
Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI)  
Bangun Guna Serah

Bangun Serah Guna  
Bank Indonesia  
Barang Milik Negara  
Barang Milik Negara (BMN)  
Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga (BMN idle)  
Belanja Daerah  
Bendahara Umum Daerah (BUD)  
Bendahara Umum Negara (BUN)  
Biaya Konstruksi Proyek Kerjasama BMN eks BMN idle

## C

Calon Pemrakarsa

## D

Daftar Barang Kuasa Pengguna  
Daftar Barang Pengguna  
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  
Daftar Rencana KPBU  
Dana Alokasi Umum (DAU)  
Dana Bagi Hasil (DBH)  
Dana Cadangan Penjaminan  
Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (DJPPID)  
Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan  
Dana Penyiapan Proyek (*Project Development Fund*)  
*Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
Direktorat Jenderal  
Direktur Jenderal  
Dokumen Kualifikasi  
Dokumen Penawaran  
Dokumen Pengadaan

Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan  
 Dukungan Kelayakan  
 Dukungan Kelayakan Pemerintah Daerah  
 Dukungan Pemerintah

## E

*Economic Internal Rate of Return (EIRR)*  
*Economic Net Present Value (ENPV)*  
 Ekuitas

## F

Fasilitas Fiskal  
 Fasilitas Yang Diberikan Pada Tahap Penyiapan Proyek dan/atau Pelaksanaan Transaksi (Fasilitas)  
*Financial Internal Rate of Return (FIRR)*  
*Financial Net Present Value (FNPV)*

## G

Ganti Kerugian

## H

Hak atas Tanah  
 Hak Pengelolaan  
 Hari  
 Hari Kerja  
 Hasil Keluaran  
 Hibah

## I

Imbalan Keberhasilan (*Success Fee*)  
 Infrastruktur  
 Infrastruktur Prioritas  
 Instansi  
 Instansi yang memerlukan tanah  
 Inventarisasi  
 Izin Lingkungan

## J

Jaminan BUPI  
 Jaminan Pemerintah  
 Jaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur  
 Jaminan Penugasan kepada PT SMI (Jaminan)

## K

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)  
 Kantor Pertanahan  
 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi (Kantor Wilayah BPN)  
 Kementerian  
 Kementerian Negara (Kementerian)  
 Kepala Daerah  
 Kepentingan Umum  
 Keputusan Penugasan  
 Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)  
 Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)  
 Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)  
 Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur  
 Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)  
 Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDUBU)  
 Kerjasama Penyediaan Infrastruktur  
 Kesepakatan Induk untuk Penyediaan dan Pelaksanaan Fasilitas (Kesepakatan Induk)  
 Kewajiban Daerah  
 Kewajiban Finansial PJKP  
 Komite Dukungan Kelayakan (Komite)  
 Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)  
 Komitmen Peiaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan  
 Konsultan Independen  
 Konsultasi Publik  
 Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN)

Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat  
(Kuasa BUN Pusat)  
Kuasa BUN di Daerah  
Kuasa BUN Pusat  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  
Kuasa Pengguna Anggaran (Kuasa PA)  
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara  
Umum Negara (KPA BUN)  
Kuasa Pengguna Barang

## L

Layanan Infrastruktur (Layanan)  
Lembaga  
Lembaga Internasional  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/  
Jasa Pemerintah (LKPP)  
Lembaga Pertanahan

## M

Masa Konstruksi Proyek Kerjasama  
Masa Operasional Proyek Kerjasama  
Masa Pengoperasian Infrastruktur  
Masa Persiapan Pelaksanaan Proyek  
Kerjasama  
Menteri  
Menteri / Kepala Lembaga  
Menteri Keuangan  
Menteri PPN / Kepala Bappenas

## N

Nilai Manfaat Uang (*Value for Money*)

## O

Objek Pengadaan Tanah

## P

Panduan Umum

Panel Konsultan  
Panitia Pengadaan  
Pelelangan  
Pelepasan Hak  
Pemanfaatan  
Pemantauan  
Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara  
Umum Negara (PPA BUN)  
Pembayaran Ketersediaan Layanan  
Pembayaran Ketersediaan Layanan  
(*Availability Payment*)  
Pemerintah  
Pemerintah Daerah  
Pemerintah Pusat  
Pemindahtanganan  
Pemusnahan  
Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN  
Penanggung Jawab Program  
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama  
(PJPK)  
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama  
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama  
(PJPK)  
Penasihat Transaksi  
Penausahaan  
Penerima Jaminan  
Penetapan Lokasi  
Pengadaan  
Pengadaan Badan Penyiapan  
Pengadaan Badan Usaha Pelaksana  
Pengadaan Tanah  
Pengelola Barang  
Pengguna Anggaran (PA)  
Pengguna Barang  
Penggunaan  
Penghapusan  
Penilai  
Penilai Pertanahan (Penilai)  
Penilai Publik  
Penilaian  
Penilaian Kembali

Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding)  
 Penjamin  
 Penjaminan Bersama  
 Penjaminan BUPI  
 Penjaminan Infrastruktur  
 Penjaminan Pemerintah  
 Penjualan  
 Penunjukkan Langsung  
 Penyediaan Infrastruktur  
 Penyediaan Infrastruktur Prioritas  
 Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama  
 Pemerintah dan Badan Usaha  
 Penyertaan Kesediaan  
 Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah  
 Penyiapan KPBU (Penyiapan)  
 Perencanaan Kebutuhan  
 Perjanjian Dalam Rangka Penugasan Khusus  
 (Perjanjian Penugasan)  
 Perjanjian Jaminan BUPI  
 Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Fasilitas  
 Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas  
 Perjanjian Kerjasama  
 Perjanjian Kerjasama Penyediaan Fasilitas  
 Perjanjian KPBU  
 Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas  
 Perjanjian Penjaminan  
 Perjanjian Penjaminan Badan Usaha  
 Penjaminan Infrastruktur (Perjanjian  
 Penjaminan BUPI)  
 Perjanjian Penjaminan Pemerintah  
 Perjanjian Penyediaan Infrastruktur  
 Perjanjian Penyelesaian Regres  
 Perjanjian Penyiapan  
 Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Infrastruktur  
 Daerah  
 Perjanjian untuk Penugasan Khusus  
 (Perjanjian Penugasan)  
 Permohonan Fasilitas  
 Persetujuan Besar Dukungan Kelayakan  
 Persetujuan Final Dukungan Kelayakan  
 Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana  
 Multi Infrastruktur (PT SMI)  
 Peserta Pengadaan (Peserta)  
 Pihak Lain  
 Pihak Terjamin  
 Pihak yang Berhak  
 Pinjam Pakai  
 Pinjaman Daerah dari PT SMI (Pinjaman  
 Daerah)  
 Prakualifikasi  
 Prastudi Kelayakan  
 Proyek Kerjasama  
 Proyek Kerjasama Daerah  
 Proyek KPBU  
 Proyek KPBU Pembangunan dan/atau  
 Pengembangan Kilang Minyak di Dalam  
 Negeri  
 Proyek KPBU Prioritas

## R

Rasio Kecukupan Modal (*Gearing Ratio*)  
 Regres  
 Rekening Dana Cadangan Penjaminan  
 Pemerintah  
 Rekening Dana Jaminan Penugasan  
 Pembiayaan Infrastruktur Daerah  
 (Rekening DJPPID)  
 Rekomendasi Persetujuan Final Dukungan  
 Kelayakan  
 Rekomendasi Persetujuan Prinsip Dukungan  
 Kelayakan  
 Rekomendasi Surat Dukungan Kelayakan  
 Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara  
 (RKBMN)  
*Return On Equity* (ROE)  
*Right to Match*  
 Risiko Infrastruktur  
 Ruang atas tanah dan bawah tanah  
 Ruangan data dan Informasi (*Data Room*)

## S

Satuan Tugas  
 Seleksi  
 Sewa  
 Simpul KPBU  
 Simpul KPDBU  
 Studi Kelayakan (*Feasibility Study*)  
 Studi Pendahuluan  
 Surat Dukungan Kelayakan  
 Surat Keputusan Penugasan  
 Surat Kerahasiaan  
 Surat Konfirmasi atas Persetujuan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas (Surat Konfirmasi)  
 Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (SP-RKA)  
 Surat Perintah Membayar (SPM)  
 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
 Surat Permintaan Pembayaran (SPP)  
 Surat Persetujuan Fasilitas

## T

Tahap Pelaksanaan Transaksi KPBU  
 Tahap Penyiapan Proyek KBPU  
 Tahap Penyiapan Proyek KPBU  
 Tahap Perencanaan Proyek KPBU  
 Terjamin  
 Tim Kajian Keberatan (Tim Kajian)  
 Tim KPBU  
 Tim Persiapan Pengadaan Tanah (Tim Persiapan)  
 Transaksi KPBU (Transaksi)  
 Transaksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas  
 Tukar Menukar  
 Tunggakan

## U

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA-BUN)  
 Unit layanan Pengadaan (ULP)  
 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)  
 Usulan Penjaminan  
 Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan  
 Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan  
 Usulan Persetujuan Prinsip

## W

*Weighted Average Cost of Capital (WACC)*



# INDEX : SEKTOR AIR MINUM

## A

Air

Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga  
(Air Baku)

Air Minum

Air Minum Domestik (Air Minum)

Air Minum Non Domestik

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  
(APBD)

Audit atau Pemeriksaan

## B

Badan Usaha

Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara  
SPAM (BUMD)

Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara  
SPAM (BUMN)

Badan Usaha Pelaksana KPBU SPAM (Badan  
Usaha Pelaksana)

Badan Usaha Swasta (BUS)

Badan Usaha Untuk Memenuhi Kebutuhan  
Sendiri

Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan  
Sendiri (Badan Usaha)

Biaya Pengelolaan

## D

Direksi

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD  
(DPA-PPKD)

Dukungan Pemerintah

Dukungan Pemerintah Lainnya

Dukungan Pemerintah Pusat atau Pemerintah  
Daerah dalam Proyek Kerjasama SPAM  
(DPP)

## I

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

## J

Jaminan Pemerintah

## K

Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota  
Penyelenggaraan SPAM (Jakstra SPAM  
Kabupaten/Kota)

Kebijakan dan Strategi Nasional  
Penyelenggaraan SPAM (KSNP SPAM)

Kebijakan dan Strategi Provinsi  
Penyelenggaraan SPAM (Jakstra SPAM  
Provinsi)

Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Kelompok Masyarakat

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha  
(KPBU)

Kerjasama Penyelenggaraan Sistem  
Penyediaan Air Minum (Kerjasama SPAM)

## M

Menteri

## N

Negara

## O

Operasi dan Pemeliharaan

## P

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)  
Pelaksana Penyelenggaraan SPAM  
(Penyelenggara)  
Pelanggan  
Pembangunan Baru  
Pembangunan Pengairan  
Pemerintah  
Pemerintahan Daerah  
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama  
Penyelenggaraan SPAM (PJPK)  
Pendapatan Daerah  
Pengairan  
Pengelolaan SPAM  
Pengembangan Kelembagaan  
Pengembangan SPAM  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
(SDM)  
Peningkatan  
Penugasan Kerjasama SPAM (Penugasan)  
Penyediaan Air Minum  
Penyelenggara SPAM  
Penyelenggaraan SPAM  
Perbaikan  
Perencanaan  
Perencanaan Teknis  
Perluasan  
Proses Dasar Manajemen

## R

Rapat Umum Pemegang Saham yang  
selanjutnya (RUPS)  
Rapat Umum Pemilik Modal yang selanjutnya  
(RUPM)  
Rencana  
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air  
Minum (Rencana Induk SPAM)  
Rencana Kerja dan Anggaran PPKD (RKA-  
PPKD)  
Rencana Teknis

## S

Sertifikasi Kompetensi Kerja  
Sertifikat Kompetensi Kerja  
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)  
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)  
SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP)  
SPAM Jaringan Perpipaan (SPAM JP)  
Standar Kompetensi Kerja Nasional  
Indonesia (SKKNI)  
Standar Pelayanan Minimal  
Subsidi  
Sumber-sumber Air

## T

Tata Air  
Tata Pengairan  
Tata Pengaturan Air  
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

## U

Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara  
SPAM (UPTD)  
Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPAM  
(UPT)

# INDEX : SEKTOR JALAN

## B

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)  
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  
Badan Usaha  
Badan usaha di bidang jalan tol (Badan Usaha)

## D

Dana Talangan  
Direktorat Jenderal Bina Marga  
Direktur Jenderal  
Diseminasi

## I

Inspektur Jenderal

## J

Jadwal Pengadaan Tanah  
Jalan  
Jalan Bebas Hambatan  
Jalan Kabupaten  
Jalan Khusus  
Jalan Kota  
Jalan Nasional  
Jalan Provinsi  
Jalan Tol  
Jalan Umum  
Jasa Konstruksi

## K

Kementerian

Keselamatan Jalan  
Koperasi  
Kriteria Perencanaan Teknis Jalan

## L

Leger jalan  
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

## M

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas  
Menteri

## O

Orang

## P

Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah (PPK Pengadaan Tanah)  
Pelaksana Pengadaan Tanah (PPT)  
Pemantauan dan Evaluasi  
Pembangunan Jalan  
Pembinaan Jalan  
Pemerintah Daerah  
Pemerintah Pusat  
Pemerintah Pusat (Pemerintah)  
Pendampingan Teknis  
Pengaturan Jalan  
Pengawasan Jalan  
Pengguna Jalan Tol  
Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan  
Penyelenggara Jalan  
Penyelenggaraan Jalan  
Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)

Persyaratan Teknis Jalan  
Preservasi Jalan  
Produsen Asbuton  
Prosedur Pelaksanaan Perencanaan Teknis  
Jalan

## R

Rencana Penggunaan Anggaran  
Ruang Milik Jalan Tol  
Ruas Jalan Tol

## S

Satuan Kerja  
Sistem Jaringan Jalan  
Sistem Penyangga (*Buffer Stock*) Asbuton  
Sosialisasi  
Spesifikasi  
Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol  
Surat Perintah Pembayaran

## T

Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP)  
Tol

## U

Unit Pelaksana Teknis di Kementerian  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
(UPT)  
Usaha Kecil  
Usaha Mikro

# INDEX : SEKTOR TENAGA LISTRIK

## A

Anggaran Kewajiban Penjaminan  
Pemerintah

## B

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota  
(BPMPTSP Kabupaten/Kota)

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP  
Provinsi)

Badan Usaha

Badan Usaha Pelaksana

Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI)

Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik  
(BUPTL)

Barang Milik Negara Lingkup Sumber Daya  
Air (BMN SDA)

Batas Maksimal Penjaminan

## C

Cadangan Energi

Cadangan Penyangga Energi

Cadangan Strategis

## D

Daftar Proyek

Dewan Energi Nasional

Distribusi Tenaga Listrik

Diversifikasi Energi

Dokumen Rencana Mitigasi Risiko

## E

Elastisitas Energi

Energi

Energi Baru

Energi Final

Energi Primer

Energi Primer Ketenagalistrikan

Energi Terbarukan

## G

Ganti Rugi Hak Atas Tanah

## I

Industri Energi

Infrastruktur Ketenagalistrikan

Infrastruktur SDA

Instalasi Tenaga Listrik

Intensitas Energi

Izin Operasi

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

## J

Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan  
Listrik Negara (Persero) (Jaminan  
Kelayakan Usaha)

Jaminan Pemerintah

Jaminan Pinjaman PT Perusahaan Listrik  
Negara (Persero) (Jaminan Pinjaman)

## K

Kemandirian Energi  
Kemandirian Pengelolaan Energi  
Kerjasama  
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Pemanfaatan Infrastruktur SDA untuk Pembangunan PLTA/PLTM/PLTMH (KPBU SDA)  
Ketahanan Energi  
Ketenagalistrkan  
Kompensasi  
Konservasi Energi  
Konservasi Sumber Daya Energi  
Konsumen  
Kreditur

## L

Lingkungan Hidup

## M

Menteri  
Menteri Keuangan (Menteri)

## N

Nonperizinan

## P

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  
Pelelangan  
Pemanfaatan Energi  
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)  
Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)  
Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)  
Pembangkitan Tenaga Listrik

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrkan (PIK)  
Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*)  
Pemerintah Pusat (Pemerintah)  
Penanggung jawab proyek kerjasama pemanfaatan infrastruktur SDA untuk PLTA/PLTM/PLTMH (PJPK)  
Penerima Jaminan  
Pengelolaan Energi  
Pengembang Pembangkit Listrik (PPL)  
Penjamin  
Penunjukan Langsung  
Penyediaan Energi  
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrkan  
Perizinan  
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL)  
Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Tunai  
Perjanjian Pinjaman  
Pinjaman PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) kepada Kreditur (Pinjaman)  
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT PLN (Persero))

## R

Rasio Elektrifikasi  
Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga  
Rencana Umum Ketenagalistrkan  
Risiko Politik

## S

Setiap orang  
Sumber Daya Energi  
Sumber Energi  
Sumber Energi Baru  
Sumber Energi Terbarukan  
Swakelola

## T

Tanggal Efektif Jaminan  
Tanggal Penerbitan Jaminan  
Tenaga Listrik  
Terjamin  
Tim KPBU  
Transmisi Tenaga Listrik

## U

Usaha Penjualan Tenaga Listrik  
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

## W

Wilayah Usaha

# INDEX : SEKTOR TELEKOMUNIKASI

## A

Administrasi Telekomunikasi  
Administrasi Telekomunikasi Indonesia  
Alat Telekomunikasi  
Alokasi Frekuensi Radio  
Analisa Teknis

## B

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)  
Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio (BHP Frekuensi Radio)  
Biaya Hak Penggunaan Orbit Satelit (BHP Orbit Satelit)

## D

Dewan Pengawas BAKTI (Dewan Pengawas)  
Dinas Satelit (*Satellite Service*)  
Direktorat Jenderal  
Direktur Jenderal  
Direktur Utama

## F

Filing Satelit  
Filing Satelit Asing  
Filing Satelit Indonesia

## H

Hak Labuh (*Landing Right*) Satelit  
Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia

## I

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (Infrastruktur TIK)  
Interkoneksi  
*International Telecommunication Union* (ITU)  
Izin Kelas  
Izin Stasiun Radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio (Izin Stasiun Radio (ISR))  
Izin Stasiun Radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio (Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR))

## J

Jaringan Telekomunikasi  
Jasa Telekomunikasi  
Jelajah (*roaming*)  
Jelajah (*roaming*) Nasional

## K

Kanal Frekuensi Radio  
Kewajiban Pelayanan Universal  
Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (KPU)  
Komunikasi Radio  
Koordinasi antar Penyelenggara Satelit  
Koordinasi Satelit

## L

*Landing right*  
Lembaga Penyiaran



Lembaga Penyiaran Berlangganan  
Lembaga Uji Laik Operasi

## M

Masa Operasi Satelit  
Menteri

## N

Netral Teknologi (*technology-neutral*)

## O

Orbit Satelit

## P

Pelanggan  
Pemakai  
Pemancar Radio  
Penetapan (*Assignment*) Pita Frekuensi  
Radio Atau Kanal Frekuensi Radio  
Pengguna  
Penyediaan Ekosistem Teknologi Informasi  
dan Komunikasi (Penyediaan Ekosistem  
TIK)  
Penyelenggara Satelit Asing  
Penyelenggara Satelit Indonesia  
Penyelenggara Telekomunikasi  
Penyelenggaraan Jaringan Bergerak  
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi  
Penyelenggaraan Jaringan Tetap  
Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup  
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi  
Penyelenggaraan Jasa Telepon Dasar  
Penyelenggaraan Satelit  
Penyelenggaraan Telekomunikasi  
Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus  
Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk  
Keperluan Khusus

Penyiaran  
Perangkat Telekomunikasi  
Peraturan Radio (*Radio Regulation*)  
Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia (ITU)  
Perizinan Secara Daring (*online*)  
Pita Frekuensi Radio

## R

Rencana dasar teknis

## S

Sarana dan Prasarana Telekomunikasi  
Satelit  
Satelit Asing  
Satelit Indonesia  
Sinyal Identifikasi  
Spektrum Frekuensi Radio  
Stasiun Angkasa  
Stasiun Bumi  
Stasiun Radio

## T

Telekomunikasi

## U

Uji Laik Operasi  
Umur Satelit



Definisi **Istilah**



**MULTI  
SEKTOR**

# DEFINISI : MULTI SEKTOR

## A

### Alokasi Risiko

*(Istilah Terkait: Jaminan Pemerintah, Penjaminan Pemerintah, Penjaminan Infrastruktur)*

Distribusi Risiko Infrastruktur kepada pihak yang paling mampu mengelola, mengendalikan atau mencegah terjadinya Risiko Infrastruktur, atau menyerap Risiko Infrastruktur

Perpres No. 78 Tahun 2010

### Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS)

*(Istilah Terkait: Kajian Prastudi Kelayakan)*

Metode untuk mengukur nilai kontribusi sosial dan ekonomi dari proyek terhadap masyarakat dan negara secara keseluruhan

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

### Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

*(Istilah Terkait: Izin Lingkungan, UKL-UPL, Kajian Prastudi Kelayakan, Tahap Penyiapan Proyek KPBU, Transaksi KPBU)*

Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

### Analisis Multi Kriteria (AMK)

Prosedur seleksi dan pemeringkatan proyek dengan menggunakan metodologi gabungan penilaian subyektif dan obyektif dari beberapa kriteria

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

### Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban Penjaminan yang timbul akibat pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta perubahannya pada tahun anggaran berjalan.

PMK No. 257/PMK.08/2016

### Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah atas Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur (Anggaran Kewajiban Penjaminan Penugasan PT SMI)

Alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk memenuhi terlebih dahulu kewajiban Pemerintah Daerah kepada PT SMI yang selanjutnya akan ditempatkan di dalam Rekening DJPPID

PMK No. 125/PMK.08/2017

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Permendagri No. 96 Tahun 2016

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

PMK No. 125/PMK.08/2017

Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

PMK No. 260/PMK.08/2016

## Aset Tetap

Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

Perpres No. 75 Tahun 2017

# B

## Badan Hukum Asing

*(Istilah Terkait: Badan Usaha, KPBU)*

Suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum suatu negara di luar yurisdiksi Indonesia

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

## Badan Penyiapan

*(Istilah Terkait: Tahap Penyiapan, Transaksi KPBU, Penasehat Transaksi)*

Badan Usaha atau lembaga/institusi/ organisasi nasional atau internasional yang dipilih melalui Kesepakatan atau Seleksi untuk melakukan pendampingan dan/atau pembiayaan Penyiapan dan Transaksi proyek KPBU atau hanya Transaksi Proyek KPBU

LKPP No. 19 Tahun 2015

Badan Usaha dan lembaga/institusi/ organisasi nasional atau internasional, yang melakukan pendampingan dan/atau pembiayaan kepada PJKP dalam tahap penyiapan atau dalam tahap penyiapan hingga tahap transaksi KPBU

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

## Badan Usaha

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi

Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen PPN No. 4 Tahun 2015, LKPP No. 19 Tahun 2015, PMK No. 260/PMK.08/2016, Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016, Permendagri No. 96 Tahun 2016

Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 143 Tahun 2013, PMK No. 223 Tahun 2012, PMK No. 260 Tahun 2010

Badan Usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi

PMK No. 164 Tahun 2014

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi

PMK No. 65/PMK.06/2016

Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

PMK No. 257/PMK.08/2016

### Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah

Permendagri No. 96 Tahun 2016

### Badan Usaha Pelaksana KPBU

(Istilah Terkait: *Badan Usaha, KPBU*)

Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung

Perpres No. 38 Tahun 2015, PMK No. 73/PMK.08/2018

Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau yang telah ditunjuk secara langsung

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

### Badan Usaha Pelaksana KPBU (Badan Usaha Pelaksana)

Perseroan terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditunjuk langsung.

PMK No. 260/PMK.08/2016

### Badan Usaha Pelaksana KPDBU (Badan Usaha Pelaksana)

Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Permendagri No. 96 Tahun 2016

### Badan Usaha Pemenang Lelang

(Istilah Terkait: *Badan Usaha, KPBU, Penyediaan Infrastruktur, Dukungan Kelayakan*)

Badan Usaha yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama sebagai pemenang lelang pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama

PMK No. 170 Tahun 2015

Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerjasama oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama

PMK No. 223 Tahun 2012, PMK No. 143 Tahun 2013

### Badan Usaha Pemrakarsa

(Istilah Terkait: *Badan Usaha, KPBU*)

Calon Pemrakarsa yang telah memperoleh penetapan sebagai pemrakarsa KPBU dari PJPK

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

### Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

(Istilah Terkait: *Badan Usaha, KPBU*)

Badan Usaha yang dibentuk oleh Badan Usaha Pemenang Lelang untuk bertindak sebagai pihak dalam Perjanjian Kerjasama

PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 223 Tahun 2012

### Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI)

Badan usaha yang didirikan Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan Penjaminan Infrastruktur serta telah diberikan modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur

Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK No. 260 Tahun 2010

Badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan Penjaminan Infrastruktur serta telah diberikan modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016.

PMK No. 257/PMK.08/2016

Badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur

PMK No. 95/PMK.08/2017

### Bangun Guna Serah

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Pemanfaatan Barang Milik Negara/ Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah

disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu

PP No. 27 Tahun 2014

### Bangun Serah Guna

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepekati

PP No. 27 Tahun 2014

### Bank Indonesia

Bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

PMK No. 257/PMK.08/2016

### Barang Milik Negara

*(Istilah Terkait: Penyediaan Infrastruktur)*

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

PP No. 27 Tahun 2014, PMK No. 164 Tahun 2014,

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

### Barang Milik Negara (BMN)

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

PMK No. 71/PMK.06/2016

## Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (BMN idle)

BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga

PMK No. 71/PMK.06/2016

## Belanja Daerah

Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah

Permendagri No. 70 Tahun 2016,

Permendagri No. 96 Tahun 2016

## Bendahara Umum Daerah (BUD)

Pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah

Permendagri No. 96 Tahun 2016

## Bendahara Umum Negara (BUN)

Menteri Keuangan.

PMK No. 257/PMK.08/2016

## Biaya Konstruksi Proyek Kerjasama

*(Istilah Terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU)*

Biaya konstruksi, biaya peralatan, biaya pemasangan, dan biaya bunga atas pinjaman selama masa konstruksi. Tidak termasuk biaya pengadaan lahan dan insentif perpajakan

PMK No. 223 Tahun 2012

## BMN eks BMN idle

BMN idle yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang berdasarkan Berita Acara Serah Terima

PMK No. 71/PMK.06/2016

## C

### Calon Pemrakarsa

*(Istilah Terkait: Badan Usaha, KPBU)*

Suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Asing, dan koperasi yang mengajukan suatu prakarsa KPBU kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

## D

### Daftar Barang Kuasa Pengguna

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang

PP No. 27 Tahun 2014

### Daftar Barang Pengguna

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang

PP No. 27 Tahun 2014

### Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN.

PMK No. 257/PMK.08/2016



## Daftar Rencana KPBU

(Istilah Terkait: KPBU, Penyediaan Infrastruktur, PJKP)

Dokumen yang memuat rencana KPBU yang diusulkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan telah dilakukan penilaiannya oleh Menteri Perencanaan untuk ditetapkan sebagai rencana KPBU siap ditawarkan dan KPBU dalam proses penyiapan

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

## Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

PMK No. 125/PMK.08/2017

## Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

PMK No. 125/PMK.08/2017

## Dana Cadangan Penjaminan

Dana hasil akumulasi dari Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang tidak habis digunakan dalam tahun anggaran berjalan dan dikelola dalam suatu Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah.

PMK No. 257/PMK.08/2016

## Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (DJPPID)

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hasil pemotongan Dana Alokasi Umum dan atau Dana Bagi Hasil, dan/ atau sumber-sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka membayar terlebih dahulu Tunggalan Pemerintah Daerah yang gagal bayar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dan dikelola dalam suatu Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah

PMK No. 125/PMK.08/2017

## Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan

Dana yang dialokasikan dalam APBD dalam rangka pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk KPDBU pada setiap tahun anggaran

Permendagri No. 96 Tahun 2016

Dana yang dialokasikan oleh PJKP sesuai dengan mekanisme anggaran yang berlaku pada masing-masing PJKP dalam rangka pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU.

PMK No. 260/PMK.08/2016

## Dana Penyiapan Proyek (Project Development Fund)

Dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Fasilitas

PMK No. 73/PMK.08/2018

## Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

*(Istilah Terkait: Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan)*

Tingkat kemampuan pemilik modal dalam membayar seluruh kewajiban pinjaman yang akan jatuh tempo pada tahun berjalan

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

## Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Lemaba perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

Permendagri No. 70 Tahun 2016, Permendagri No. 96 Tahun 2016

## Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN

PMK No. 71/PMK.06/2016

## Direktur Jenderal

Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Barang Milik Negara

PMK No. 164 Tahun 2014

Direktur jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN.

PMK No. 71/PMK.06/2016

## Dokumen Kualifikasi

*(Istilah Terkait: Transaksi KPBU, Badan Usaha)*

Dokumen yang disampaikan oleh peserta untuk memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Prakualifikasi

LKPP No. 19 Tahun 2015

## Dokumen Penawaran

*(Istilah Terkait: Transaksi KPBU, Badan Usaha)*

Dokumen yang disampaikan oleh Peserta yang terdiri dari dokumen teknis dan dokumen finansial sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal/RfP*).

LKPP No. 19 Tahun 2015

## Dokumen Pengadaan

*(Istilah Terkait: Transaksi KPBU, Panitia Pengadaan)*

Dokumen yang disusun oleh Panitia Pengadaan yang terdiri dari Dokumen Prakualifikasi dan Dokumen Permintaan Proposal (*Request for Proposal/RfP*)

LKPP No. 19 Tahun 2015

## Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan

*(Istilah Terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Dokumen yang memuat persetujuan antara PJPK dan Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama , yang meliputi paling kurang persetujuan atas besaran, waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan

PMK No. 170 Tahun 2015

Dokumen yang memuat persetujuan PJPK atas pemberian Dukungan Kelayakan pada Proyek Kerjasama yang meliputi paling kurang besaran, waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan

PMK No. 223 Tahun 2012

## Dukungan Kelayakan

Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek Kerjasama dalam bentuk dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberi Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama

PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 143 Tahun 2013, PMK No. 223 Tahun 2012

Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek KPBU oleh Menteri Keuangan

PMK No. 73/PMK.08/2018

Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek KPBU oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara

Perpres No. 38 Tahun 2015, PMK No. 260/PMK.08/2016, Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap proyek KPDBU oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian Dukungan Kelayakan pada proyek KPDBU

Permendagri No. 96 Tahun 2016

## Dukungan Kelayakan Pemerintah Daerah

*(Istilah Terkait: KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap Proyek Kerja Sama Daerah dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan, yang isinya tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama

PMK No. 170 Tahun 2015

## Dukungan Pemerintah

Kontribusi fiskal atau non fiskal yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga dan/atau Kepala Daerah sesuai kewenangannya masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta

Perpres No. 75 Tahun 2014

Kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kelayakan negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektivitas KPBU

Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen PPN No. 4 Tahun 2015, LKPP No. 19 Tahun 2015

Kontribusi fiskal atau nonfiskal yang diberikan oleh menteri, kepala lembaga, dan/atau kepala daerah sesuai kewenangannya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta

Perpres No. 122 Tahun 2016

Kontribusi fiskal dan/ atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/ atau Menteri Keuangan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektifitas KPBU.

PMK No. 73/PMK.08/2018

## E

### **Economic Internal Rate of Return (EIRR)**

*(Istilah Terkait: Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan, Analisis Biaya Manfaat Sosial)*

Tingkat imbal hasil ekonomi proyek yang dilakukan dengan membandingkan manfaat ekonomi-sosial dan biaya ekonomi proyek

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

### **Economic Net Present Value (ENPV)**

*(Istilah Terkait: Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan, Analisis Biaya Manfaat Sosial)*

Tingkat imbal hasil ekonomi yang dihitung dengan membandingkan besaran hasil kuantifikasi manfaat ekonomi-sosial yang diterima oleh masyarakat dan pemerintah dari proyek terhadap biaya ekonomi proyek

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

### **Ekuitas**

*(Istilah Terkait: Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan)*

Sumber pembiayaan proyek Kerjasama di luar pinjaman yang besarnya sesuai dengan rasio ekuitas berbanding pinjaman yang ditetapkan oleh PJKP sebagai kewajiban Badan Usaha Pemenang lelang untuk membiayai pembangunan Proyek Kerjasama

PMK No. 223 Tahun 2012

## F

### Fasilitas Fiskal

Fasilitas yang diberikan oleh Menteri Keuangan untuk proyek KPBU sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai KPBU

PMK No. 260/PMK.08/2016

### Fasilitas yang Diberikan Pada Tahap Penyiapan Proyek dan/atau Pelaksanaan Transaksi (Fasilitas)

*(Istilah Terkait: Dana Penyiapan Proyek, Menteri Keuangan)*

Fasilitas fiskal yang disediakan oleh Menteri Keuangan kepada PJKP yang dibiayai dari sumber-sumber sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini

PMK No. 73/PMK.08/2018

### Financial Internal Rate of Return (FIRR)

*(Istilah Terkait: Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan, Dukungan Kelayakan, Pembayaran Ketersediaan Layanan)*

Tingkat imbal hasil keuangan proyek yang dilakukan dengan membandingkan pendapatan dan biaya proyek dengan mempertimbangkan besarnya faktor nilai uang di masa depan

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

### Financial Net Present Value (FNPV)

*(Istilah Terkait: Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan, Dukungan Kelayakan, Pembayaran Ketersediaan Layanan)*

Nilai saat ini dari selisih antara pendapatan dan biaya selama jangka waktu proyek pada tingkat diskonto keuangan tertentu

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

## G

### Ganti Kerugian

Penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah

UU No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 148 Tahun 2015

## H

### Hak atas Tanah

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang

UU No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 148 Tahun 2015

### Hak Pengelolaan

Hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya

UU No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 148 Tahun 2015

### Hari

Hari kerja

Permendagri No. 96 Tahun 2016

### Hari Kerja

Hari Senin sampai dengan hari Jumat berdasarkan penetapan Pemerintah Republik Indonesia, kecuali apabila hari tersebut dinyatakan sebagai hari libur oleh Pemerintah.

PMK No. 73/PMK.08/2018

## Hasil Keluaran

Segala kajian dan/atau dokumen dan/atau bentuk lainnya yang disepakati dan disiapkan sesuai dengan kebutuhan PJKP untuk melaksanakan kegiatan untuk pelaksanaan Proyek KPBU

PMK No. 73/PMK.08/2018

## Hibah

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian

PP No. 27 Tahun 2014

## Imbalan Keberhasilan (*Success Fee*)

*(Istilah Terkait: Badan Penyiapan, KPBU, PJKP)*

Biaya yang dibayarkan oleh PJKP dan dapat dibebankan kepada Badan Usaha Pelaksana kepada Badan Penyiapan yang terlibat dalam pelaksanaan KPBU sampai dengan tercapainya pemenuhan pembiayaan

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

## Infrastruktur

Fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak, yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik

Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen PPN No. 4 Tahun 2015, PMK No. 260/PMK.08/2016

## Infrastruktur Prioritas

Infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan

Perpres No. 75 Tahun 2014, Perpres No. 122 Tahun 2016

## Instansi

*(Istilah Terkait: Pengadaan Tanah)*

Lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah

UU No. 2 Tahun 2012

## Instansi yang Memerlukan Tanah

Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum

Perpres No. 148 Tahun 2015

## Inventarisasi

Kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah

PP No. 27 Tahun 2014, Perpres No. 75 Tahun 2017

## Izin Lingkungan

(Istilah Terkait: AMDAL, UKL-UPL, KPBU, Pengadaan Tanah, Transaksi Proyek KPBU)  
Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKLUPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan  
Permen PPN No. 4 Tahun 2015

## J

### Jaminan BUPI

Jaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur yang diberikan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan  
PMK No. 95/PMK.08/2017

### Jaminan Pemerintah

Jaminan yang diberikan kepada badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha  
Perpres 75 Tahun 2014, Perpres No. 122 Tahun 2016

Kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagian risiko untuk Proyek Kerjasama  
Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen PPN No. 4 Tahun 2015, LKPP No. 19 Tahun 2015

Jaminan yang diberikan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada kreditur yang memberikan pinjaman perbankan atau pembayaran kewajiban Penanggung Jawab Proyek Kerjasama kepada Badan Usaha dalam proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur  
PMK No. 257/PMK.08/2016

### Jaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur

Jaminan yang diberikan oleh Menteri Keuangan untuk dan atas nama Pemerintah untuk mendukung penyediaan pembangunan infrastruktur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan  
PMK No. 95/PMK.08/2017

### Jaminan Penugasan kepada PT SMI (Jaminan)

Kepastian penyelesaian Tunggakan Pemerintah Daerah melalui mekanisme penggunaan DJPPID kepada PT SMI dan pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH sehubungan pelaksanaan penugasan atas pembiayaan infrastruktur daerah  
PMK No. 125/PMK.08/2017

# K

## Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara  
PMK No. 125/PMK.08/2017

Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa BUN  
PMK No. 257/PMK.08/2016

## Kantor Pertanahan

Instansi vertikal BPN di kabupaten/kota yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN  
Perpres No. 148 Tahun 2015

## Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi (Kantor Wilayah BPN)

Instansi vertikal BPN di provinsi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah BPN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri  
Perpres No. 148 Tahun 2015

## Kementerian

Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan  
Perpres No. 148 Tahun 2015

## Kementerian Negara (Kementerian)

Perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan  
PP No. 27 Tahun 2014, PMK No. 164 Tahun 2014, PMK No. 71/PMK.06/2016

## Kepala Daerah

Gubernur bagi daerah Provinsi, atau Bupati bagi daerah Kabupaten, atau Walikota bagi daerah Kota  
PMK No. 170 Tahun 2015

Gubernur bagi daerah provinsi, atau bupati/walikota bagi daerah kabupaten/kota atau pihak yang didelegasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mewakili kepala daerah bersangkutan  
Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen PPN No. 4 Tahun 2015

Gubernur bagi daerah provinsi, atau bupati/walikota bagi daerah kabupaten/kota atau pihak yang didelegasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mewakili kepala daerah bersangkutan  
PMK No. 95/PMK.08/2017

## Kepentingan Umum

Kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat  
UU No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 148 Tahun 2015



## Keputusan Penugasan

Keputusan Menteri Keuangan yang berisi mengenai penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara tertentu untuk melaksanakan Fasilitas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

PMK No. 73/PMK.08/2018

## Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah, Penyediaan Infrastruktur)*

Pendayagunaan Barang Milik Negara/ Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/ pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya

PP No. 27 Tahun 2014

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah, Penyediaan Infrastruktur)*

Pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya

PMK No. 164 Tahun 2014

## Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/ Badan

Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah selaku PJPK, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak

PMK No. 260/PMK.08/2016

## Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/ Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak

PMK No. 73/PMK.08/2018

## Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PP No. 27 Tahun 2014

## Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Penyediaan Infrastruktur)*

Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PMK No. 164 Tahun 2014

## Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU)

Kerjasama antara pemerintah daerah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum. dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kepala Daerah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak  
Permendagri No. 96 Tahun 2016

## Kerjasama Penyediaan Infrastruktur

Kerjasama yang dilakukan antara Terjamin dengan Penerima Jaminan dalam bentuk pembiayaan infrastruktur, pembangunan infrastruktur, pinjaman, dan/atau bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan  
PMK No. 95/PMK.08/2017

## Kesepakatan Induk untuk Penyediaan dan Pelaksanaan Fasilitas (Kesepakatan Induk)

Kesepakatan antara Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku penyedia Fasilitas dengan PJPK selaku penerima Fasilitas, yang berisi prinsip dan ketentuan dasar mengenai penyediaan dan pelaksanaan Fasilitas yang harus ditaati oleh PJPK sebagai konsekuensi dari disetujuinya Permohonan Fasilitas  
PMK No. 73/PMK.08/2018

## Kewajiban Daerah

Kewajiban finansial yang timbul sehubungan dengan Pinjaman Daerah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Infrastruktur Daerah, yang dapat berupa sejumlah utang pokok dan/ atau bunga yang telah jatuh tempo, beserta seluruh denda dan/ atau biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Infrastruktur Daerah  
PMK No. 125/PMK.08/2017

## Kewajiban Finansial PJPK

*(Istilah Terkait: Perjanjian Kerjasama, Alokasi Risiko, Risiko Infrastruktur, PJPK, Penjaminan Infrastruktur, BUPI)*  
Kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada Badan Usaha atas terjadinya Risiko Infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak Penanggung Jawab Proyek Kerjasama sesuai dengan Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama  
Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK No. 260 Tahun 2010

## Komite Dukungan Kelayakan (Komite)

Komite yang dibentuk oleh Menteri Keuangan dalam rangka memberikan Dukungan Kelayakan  
PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 170/PMK.08/2015

## Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

Komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas  
Perpres No. 75 Tahun 2014, Perpres No. 122 Tahun 2016

## Komitmen Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan

Surat yang berisi pernyataan mengenai komitmen Menteri/Kepala Lembaga selaku PJKP untuk melakukan pengalokasian anggaran Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan secara berkala selama berlakunya kewajiban pembayaran atas Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU

PMK No. 260/PMK.08/2016

## Konsultan Independen

*(Istilah Terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan

PMK No. 170 Tahun 2015

## Konsultasi Publik

Proses interaksi antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah dengan masyarakat termasuk pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan efektivitas KPBU

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

Proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

UU No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 148 Tahun 2015

## Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN)

Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di daerah

PMK No. 257/PMK.08/2016

## Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (Kuasa BUN Pusat)

Direktur Jenderal Perbendaharaan

PMK No. 125/PMK.08/2017

## Kuasa BUN di daerah

Kepala Kantor Relayanan Perbendaharaan Negara

PMK No. 257/PMK.08/2016

## Kuasa BUN Pusat

Direktur Jenderal Perbendaharaan

PMK No. 257/PMK.08/2016

## Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan

PMK No. 260/PMK.08/2016

## Kuasa Pengguna Anggaran (Kuasa PA)

Pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah

PMK No. 257/PMK.08/2016

## Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN)

Pejabat pada satuan kerja dari masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara baik di kantor pusat maupun di kementerian kantor daerah atau satuan kerja negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

PMK No. 125/PMK.08/2017

## Kuasa Pengguna Barang

Kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya  
PP No. 27 Tahun 2014, PMK No. 164 Tahun 2014, PMK No. 71/PMK.06/2016

## L

## Layanan Infrastruktur (Layanan)

Layanan publik yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana kepada masyarakat selaku pengguna selama berlangsungnya masa pengoperasian Infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana berdasarkan Perjanjian KPBU.

PMK No. 260/PMK.08/2016

Layanan publik yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana selama berlangsungnya masa pengoperasian infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana berdasarkan perjanjian Kerjasama

Pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana berupa fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik

Permendagri No. 96 Tahun 2016

## Lembaga

Organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya

PP No. 27 Tahun 2014, PMK No. 164 Tahun 2014, PMK No. 71/PMK.06/2016

## Lembaga Internasional

Lembaga dan/atau lembaga subsidiarinya yang dibentuk oleh 1 (satu) atau lebih negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan atas keberadaannya diakui oleh Hukum Internasional sebagai subyek Hukum Internasional.

PMK No. 73/PMK.08/2018

## Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

(Istilah Terkait: *Pengadaan*)

Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah

Perpres No. 38 Tahun 2015

## Lembaga Pertanahan

*(Istilah Terkait: Pengadaan Tanah)*

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan

UU No. 2 Tahun 2012

# M

## Masa Konstruksi Proyek Kerjasama

*(Istilah Terkait: Penjaminan Infrastruktur, BUPI, Usulan Penjaminan, Alokasi Risiko)*

Masa sejak tercapainya perolehan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur hingga tanggal dimulainya operasi komersial sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama

Perpres No. 78 Tahun 2010

## Masa Operasional Proyek Kerjasama

*(Istilah Terkait: Penjaminan Infrastruktur, BUPI, Usulan Penjaminan, Alokasi Risiko)*

Masa sejak tanggal dimulainya operasi komersial hingga tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama

Perpres No. 78 Tahun 2010

## Masa Pengoperasian Infrastruktur

Jangka waktu yang dihitung sejak dimulainya tanggal operasi komersial hingga berakhirnya Perjanjian KPBU.

PMK No. 260/PMK.08/2016

## Masa Persiapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama

*(Istilah Terkait: Penjaminan Infrastruktur, BUPI, Usulan Penjaminan, Alokasi Risiko)*

Masa sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama hingga tercapainya perolehan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Perpres No. 78 Tahun 2010

## Menteri

Menteri Dalam Negeri

Permendagri No. 96 Tahun 2016

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara.

PMK No. 260/PMK.08/2016

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan

Perpres No. 148 Tahun 2015

## Menteri / Kepala Lembaga

Pejabat yang bertanggung jawab atas Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan

PP No. 27 Tahun 2014

Pimpinan kementerian / lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili kementerian / lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi sektor Infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Perpres No. 38 Tahun 2015

Pimpinan kementerian / lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili kementerian / lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi sektor Infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN / Ka. Bappenas tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

Kementerian kepala lembaga atau didelegasikan untuk bertindak pimpinan pihak yang mewakili kementerian/ lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PMK No. 95/PMK.08/2017

Pimpinan kementerian/kepala lembaga atau didelegasikan untuk bertindak pihak yang mewakili kementerian/ lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur

PMK No. 260/PMK.08/2016

## Menteri Keuangan

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara dan bertindak selaku rapat umum pemegang saham PT SMI

PMK No. 125/PMK.08/2017

## Menteri PPN / Kepala Bappenas

*(Istilah Terkait: Daftar Proyek Infrastruktur, KPBU)*

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional

Perpres No. 38 Tahun 2015

# N

## Nilai Manfaat Uang (*Value for Money*)

*(Istilah Terkait: Studi Pendahuluan, KPBU)*

Nilai kemanfaatan maksimum dan berkelanjutan yang dapat dihasilkan oleh biaya-siklus-hidup proyek tertentu atau nilai kemanfaatan tertentu yang dihasilkan dari biaya siklus-hidup proyek terendah

IIGF Institute 2015

Pengukuran kinerja suatu KPBU berdasarkan nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengeluaran serta kualitas pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

## O

### Objek Pengadaan Tanah

Tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai

UU No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 148 Tahun 2015

## P

### Panduan Umum

*(Istilah Terkait: Menteri PPN/ Kepala Bappenas, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Pedoman mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama yang menjadi acuan bagi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan KPBU berdasarkan perjanjian KPBU

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

### Panel Konsultan

Satu atau lebih panel yang terdiri dari beberapa calon Penyedia Jasa Konsultansi, yang memberikan pelayanan Jasa Konsultansi tertentu dalam penyediaan infrastruktur prioritas serta dipilih dan ditetapkan oleh KPPIP melalui proses prakualifikasi

Perpres No. 122 Tahun 2016

### Panitia Pengadaan

*(Istilah Terkait: Tahap Pelaksanaa Transaksi Proyek KPBU, Tim KPBU, Penasehat Transaksi, Badan Penyiapan)*

Tim yang dibentuk PJKP, yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada tahap transaksi

Permen PPN No. 4 Tahun 2015, LKPP No. 19 Tahun 2015

### Pelelangan

Metode pemilihan Badan Usaha Pelaksana dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara luas atau undangan

LKPP No. 19 Tahun 2015

Metode pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka pelaksanaan KPBU dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara langsung atau undangan

Perpres No. 38 Tahun 2015

### Pelepasan Hak

Kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan

UU No. 2 Tahun 2012

Kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pihak yang Berhak kepada negara melalui Kementerian

Perpres No. 148 Tahun 2015

## Pemanfaatan

Pendayagunaan Barang Milik Negara/ Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan

PP No. 27 Tahun 2014, Perpres No. 75 Tahun 2017

Pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/ atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan

PMK No. 164 Tahun 2014, PMK No. 71/PMK.06/2016

## Pemantauan

*(Istilah Terkait: KPBU, Alokasi Risiko, Jaminan Pemerintah, Penjaminan Infrastruktur)*

Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana Proyek Kerjasama, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin

Permen PPN No. 3 Tahun 2009

## Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN)

Unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN

PMK No. 257/PMK.08/2016

## Pembayaran Ketersediaan Layanan

Pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU

Permendagri No. 96 Tahun 2016

## Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment)

Pembayaran secara berkala oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya Layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU

Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen PPN No. 4 Tahun 2015, PMK No. 260/PMK.08/2016, PMK No. 73/PMK.08/2018

## Pemerintah

Pemerintah Pusat

PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 130/PMK.08/2016, Permen PUPR No. 21/PRT/M/2017

## Pemerintah Daerah

Gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

UU No. 30 Tahun 2009, UU No. 2 Tahun 2012, PP No. 34 Tahun 2006, PP No. 79 Tahun 2014, PMK No. 125/PMK.08/2017, Perpres No. 148 Tahun 2015



Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

Perpres No. 4 Tahun 2016, Perpres No. 14 Tahun 2017, PP No. 122 Tahun 2015, Permen PPN No. 4 Tahun 2015, Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018, Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016, Permendagri No. 70 Tahun 2016, Permendagri No. 96 Tahun 2016, Permen PUPR No. 27 / PRT/M/2016, Permen PUPR No. 21/PRT/M/2017

### Pemerintah Pusat

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PP No. 122 Tahun 2015, Perpres No. 4 Tahun 2016, Perpres No. 14 Tahun 2017, PMK No. 260/PMK.08/2016, Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 27 / PRT/M/2016, Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018

### Pemindahtanganan

Pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah  
PP No. 27 Tahun 2014

Pengalihan kepemilikan BMN  
PMK No. 71/PMK.06/2016

### Pemusnahan

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah  
PP No. 27 Tahun 2014

### Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Penyediaan Infrastruktur)*

Pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

PMK No. 164 Tahun 2014

### Penanggung Jawab Program

Menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara, atau pimpinan badan usaha milik daerah yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja sama Pemerintah dan Swasta

Perpres No. 75 Tahun 2014

Menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan Badan Usaha Milik Negara, atau pimpinan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha  
Perpres No. 122 Tahun 2016

### Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK)

Menteri/Kepala Lembaga/Kelapa Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara Infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan

PMK No. 65/PMK.06/2016, PMK No. 260/PMK.08/2016

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau Direksi Badan Usaha Milik Negara/ Direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan

PMK No. 73/PMK.08/2018

### Penanggung Jawab Proyek Kerjasama

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau BUMN /BUMD dalam hal Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

PMK No. 257/PMK.08/2016

### Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)

Menteri, kepala lembaga, kepala daerah dan direksi Badan Usaha Milik Negara/ direksi Badan Usaha Milik Daerah sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam hal berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyediaan infrastruktur diselenggarakan oleh BUMN/BUMD

Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK No. 260 Tahun 2010

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan

Perpres No. 38 Tahun 2015, PMK No. 129 Tahun 2016

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau direksi Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan

LKPP No. 19 Tahun 2015

Pihak yang ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai penanggung jawab proyek kerja sama dalam rangka pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PMK No. 164 Tahun 2014

Pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pengadaan infrastruktur

PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 223 Tahun 2012

Kepala Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan

Permendagri No. 96 Tahun 2016

### Penasihat Transaksi

Pihak yang terdiri dari penasihat/konsultan teknis, penasihat/konsultan keuangan, penasihat/konsultan hukum dan/ atau regulasi, penasihat/konsultan lingkungan dan/atau penasihat/konsultan lainnya, baik berupa perorangan atau badan usaha atau lembaga yang bertugas untuk membantu pelaksanaan Fasilitas

PMK No. 73/PMK.08/2018

## Penatausahaan

Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PP No. 27 Tahun 2014

Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PMK No. 71/PMK.06/2016

## Penerima Jaminan

Badan Usaha yang menjadi pihak dalam Perjanjian Kerjasama

Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK No. 260 Tahun 2010

Badan usaha, lembaga keuangan nasional, lembaga keuangan internasional, atau pihak lain yang mengadakan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur dengan Terjamin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Perjanjian Penyediaan Infrastruktur

PMK No. 95/PMK.08/2017

Kreditur yang menjadi pihak yang memberikan pinjaman dalam perjanjian pinjaman atau Badan Usaha penyedia infrastruktur dalam perjanjian kerjasama Pemerintah dan swasta, yang mendapatkan jaminan dari Pemerintah atas haknya sesuai yang diperjanjikan

PMK No. 257/PMK.08/2016

## Penetapan Lokasi

Penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Perpres No. 148 Tahun 2015

## Pengadaan

*(Istilah Terkait: Badan Penyiapan, Badan Usaha Pelaksana KPBU, Panitia Pengadaan, KPBU)*

Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU dan Pengadaan Badan Penyiapan

LKPP No. 19 Tahun 2015

## Pengadaan Badan Penyiapan

*(Istilah Terkait: Badan Penyiapan, Tahap Penyiapan Proyek KPBU, PJPK)*

Rangkaian kegiatan pemilihan Badan Usaha dan lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional yang memberikan pendampingan dan/atau pembiayaan Penyiapan dan Transaksi, atau hanya Transaksi Proyek KPBU

LKPP No. 19 Tahun 2015

## Pengadaan Badan Usaha Pelaksana

*(Istilah Terkait: Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU, Panitia Pengadaan, Pengadaan, PJPK)*

Pengadaan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan KPBU melalui metode pelelangan umum maupun penunjukan langsung

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

Rangkaian kegiatan pemilihan Badan Usaha untuk mendapatkan mitra kerjasama bagi PJPK untuk melaksanakan Proyek KPBU

LKPP No. 19 Tahun 2015

### Pengadaan Tanah

Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak

UU No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 148 Tahun 2015, Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017

### Pengelola Barang

Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014

Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN

PMK No. 164 Tahun 2014, PMK No. 71/PMK.06/2016

### Pengguna Anggaran (PA)

Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya Permendagri No. 96 Tahun 2016

Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga

PMK No. 260/PMK.08/2016

### Pengguna Barang

Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah PP No. 27 Tahun 2014

Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN

PMK No. 164 Tahun 2014, PMK No. 71/PMK.06/2016

### Penggunaan

Kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/ Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan

PP No. 27 Tahun 2014

Kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan

PMK No. 164 Tahun 2014, PMK No. 71/PMK.06/2016

### Penghapusan

Tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya

PP No. 27 Tahun 2014, PMK No. 71/PMK.06/2016

### Penilai

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah, Penyediaan Infrastruktur)*

Pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya

PP No. 27 Tahun 2014, PMK No. 164 Tahun 2014

## Penilai Pertanahan (Penilai)

Orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah

UU No. 2 Tahun 2012

Orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Kementerian untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah

Perpres No. 148 Tahun 2015

## Penilai Publik

Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian

Perpres No. 148 Tahun 2015

## Penilaian

Proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu

PP No. 27 Tahun 2014, Perpres No. 75 Tahun 2017

Proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian berupa BMN pada saat tertentu

PMK No. 164 Tahun 2014

## Penilaian Kembali

Proses revaluasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai Standar Penilaian

Perpres No. 75 Tahun 2017

## Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding)

Proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor, perbankan, dan asuransi atas KPBU yang akan dikerjasamakan

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

Proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor atas Proyek KPBU yang akan dikerjasamakan

PMK No. 73/PMK.08/2018

## Penjamin

Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang melaksanakan tugas Penjaminan Infrastruktur

Perpres No. 78 Tahun 2010

## Penjaminan Bersama

*(Istilah Terkait: Jaminan Pemerintah, Penjaminan Infrastruktur, Risiko Infrastruktur, Menteri Keuangan, BUPI, PJPK)*

Penjaminan Infrastruktur yang dilakukan bersama oleh Pemerintah dan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur atas Risiko Infrastruktur yang sama terhadap Proyek Kerjasama

PMK No. 260 Tahun 2010

## Penjaminan BUPI

*(Istilah Terkait: Penjaminan Infrastruktur, BUPI, Risiko Infrastruktur, PJPK)*

Penjaminan infrastruktur yang dilakukan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

PMK No. 260 Tahun 2010

## Penjaminan Infrastruktur

Pemberian jaminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama

PMK No. 260 Tahun 2010

Pemberian jaminan atas Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Penjaminan

Perpres No. 38 Tahun 2015, Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK 190 Tahun 2015, PMK No. 129 Tahun 2016

Pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJPK yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan

PMK No. 260/PMK.08/2016, PMK No. 73/PMK.08/2018, Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

Pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJPK yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Penjaminan Infrastruktur

Permendagri No. 96 Tahun 2016

## Penjaminan Pemerintah

*(Istilah Terkait: Menteri Keuangan, Badan Usaha, Usulan Penjaminan, BUPI)*

Penjaminan Infrastruktur yang dilakukan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Usaha setelah menerima penerusan Usulan Penjaminan dari Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

PMK No. 260 Tahun 2010

## Penjualan

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang

PP No. 27 Tahun 2014

## Penunjukkan Langsung

*(Istilah Terkait: Badan Usaha Pelaksana KPBU, PJPK)*

Metode Pemilihan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka pelaksanaan KPBU melalui negosiasi dengan 1 (satu) peserta

Perpres No. 38 Tahun 2015

Metode pemilihan Badan Usaha Pelaksana melalui negosiasi dengan 1 (satu) peserta

LKPP No. 19 Tahun 2015

## Penyediaan Infrastruktur

Kegiatan sebagai mana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur

PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 223 Tahun 2012

Kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur

Perpres No. 38 Tahun 2015, Permen PPN No. 4 Tahun 2015, Permen PPN No. 6 Tahun 2012, Permendagri No. 96 Tahun 2016

Kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur untuk meningkatkan kemanfaatan infrastruktur

PMK No. 73/PMK.08/2018

Kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan Infrastruktur

PMK No. 260/PMK.08/2016

### Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur Prioritas dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas

Perpres No. 75 Tahun 2014, Perpres No. 122 Tahun 2016

### Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha

Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang didanai oleh Badan Usaha melalui mekanisme kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha

Perpres No. 122 Tahun 2016

### Penyertaan Kesediaan

*(Istilah Terkait: Penjaminan Infrastruktur, Perjanjian Penjaminan, BUPI, PJPK)*

Pernyataan tertulis Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama mengenai dapat dilakukannya Penjaminan Infrastruktur pada Proyek Kerjasama yang akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Penjaminan

Perpres No. 78 Tahun 2010

### Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/ Daerah

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara

PP No. 27 Tahun 2014

### Penyiapan KPBU (Penyiapan)

*(Istilah Terkait: Tahap Penyiapan Proyek KPBU, PJPK, Prastudi Kelayakan, Dukungan Pemerintah, Jaminan Pemerintah, Pengadaan Tanah, Badan Penyiapan)*

Kegiatan yang dilakukan oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagai PJPK yang menghasilkan antara lain prastudi kelayakan, rencana Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, penetapan tata cara pengembalian investasi, dan pengadaan tanah untuk KPBU

LKPP No. 19 Tahun 2015

## Perencanaan Kebutuhan

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang

PP No. 27 Tahun 2014

## Perjanjian Dalam Rangka Penugasan Khusus (Perjanjian Penugasan)

*(Istilah Terkait: Fasilitas, Dana Penyiapan Proyek, Menteri Keuangan, Penasehat Transaksi)*

Perjanjian yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Direktur Utama dari Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan untuk melaksanakan Fasilitas, yang mengatur secara rinci mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban keuangan dari Badan Usaha Milik Negara sehubungan dengan pelaksanaan penugasan

PMK No. 129/PMK.08/2016

## Perjanjian Jaminan BUPI

Perjanjian yang memuat syarat dan ketentuan mengenai jaminan yang dibuat dan ditandatangani oleh BUPI dan Penerima Jaminan

PMK No. 95/PMK.08/2017

## Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Fasilitas

Perjanjian yang mengatur paling sedikit tentang hak dan kewajiban antara Menteri Keuangan dengan Lembaga Internasional sehubungan dengan kerja sama pelaksanaan Fasilitas

PMK No. 73/PMK.08/2018

## Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas

Perjanjian antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan wakil yang sah dari Lembaga Internasional sehubungan dengan kerja sama penyediaan Fasilitas pada Proyek KPBU Pembangunan dan/ atau Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan

PMK No. 73/PMK.08/2018

## Perjanjian Kerjasama

*(Istilah Terkait: PJKP, Badan Usaha, KPBU, Dukungan Kelayakan, Penyediaan Infrastruktur)*

Kesepakatan tertulis untuk penyediaan infrastruktur antara Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dengan Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 223 Tahun 2012

*(Istilah Terkait: PJKP, Badan Usaha, KPBU, Dukungan Kelayakan, Penyediaan Infrastruktur)*

Kesepakatan tertulis yang berisi hak dan kewajiban antara Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dan Badan Usaha dalam rangka melaksanakan Proyek Kerjasama

Perpres No. 78 Tahun 2010



## Perjanjian Kerjasama Penyediaan Fasilitas

*(Istilah Terkait: Istilah terkait: Fasilitas, Dana Penyiapan Proyek, KPBU)*

Perjanjian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan wakil yang sah dari lembaga internasional dalam rangka kerjasama pelaksanaan Fasilitas pada proyek KPBU atas pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kilang minyak dalam negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan

PMK No. 129 Tahun 2016

## Perjanjian KPBU

Kesepakatan tertulis antara PJKK dengan Badan Usaha Pelaksana untuk Penyediaan Infrastruktur

LKPP No. 19 Tahun 2015

Perjanjian antara PJKK dan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka Penyediaan Infrastruktur

PMK No. 260/PMK.08/2016, PMK No. 73/PMK.08/2018

## Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas

Perjanjian yang mengacu kepada Kesepakatan Induk dan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Fasilitas, yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur atau Direktur Utama dari Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan untuk melaksanakan Fasilitas atau wakil yang sah dari lembaga internasional dengan wakil yang sah dari PJKK

PMK No. 129 Tahun 2016

Perjanjian yang mengatur paling sedikit tentang hak dan kewajiban antara pelaksana Fasilitas dengan PJKK sehubungan dengan pelaksanaan Fasilitas

PMK No. 73/PMK.08/2018

## Perjanjian Penjaminan

*(Istilah Terkait: Penjaminan Infrastruktur, Penerima Jaminan, Perjanjian Kerjasama, Risiko Infrastruktur)*

Kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Penjamin dan Penerima Jaminan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur

Perpres No. 78 Tahun 2010

## Perjanjian Penjaminan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Perjanjian Penjaminan BUPI)

*(Istilah Terkait: Penjaminan Infrastruktur, Penerima Jaminan, Perjanjian Kerjasama, BUPI, Risiko Infrastruktur)*

Kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur selaku penjamin dan Penerima Jaminan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur

PMK No. 260 Tahun 2010

## Perjanjian Penjaminan Pemerintah

*(Istilah Terkait: Penjaminan Infrastruktur, Penjaminan Bersama, Usulan Penjaminan, Risiko Infrastruktur)*

Kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Pemerintah selaku penjamin dan Penerima Jaminan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur

PMK No. 260 Tahun 2010

## Perjanjian Penyediaan Infrastruktur

Perjanjian yang memuat hak dan kewajiban antara Terjamin dengan Penerima Jaminan dalam rangka Kerjasama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

PMK No. 95/PMK.08/2017

## Perjanjian Penyelesaian Regres

*(Istilah Terkait: Perjanjian Penjaminan BUPI, Perjanjian Penjaminan Pemerintah, PJPJK)*

Kesepakatan tertulis antar penjamin dan PJPJK yang memuat syarat dan ketentuan pemenuhan Regress

PMK No. 260/PMK.011/2010

## Perjanjian Penyiapan

*(Istilah Terkait: PJPJK, Badan Penyiapan, Tahap Penyiapan Proyek KPBU, Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU)*

Kesepakatan tertulis antara PJPJK dengan Badan Penyiapan untuk melaksanakan kegiatan Penyiapan dan Transaksi atau Kegiatan Transakasi

LKPP No. 19 Tahun 2015

## Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Infrastruktur Daerah

Perjanjian yang dibuat antara PT SMI dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pinjaman Daerah

PMK No. 125/PMK.08/2017

## Perjanjian untuk Penugasan Khusus (Perjanjian Penugasan)

Perjanjian antara Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan Direktur Utama dari Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan untuk melaksanakan Fasilitas, yang mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban dari Badan Usaha Milik Negara tersebut sehubungan dengan pelaksanaan penugasan

PMK No. 73/PMK.08/2018

## Permohonan Fasilitas

Surat yang berisi permohonan mengenai penyediaan Fasilitas yang diajukan oleh PJPJK kepada Menteri Keuangan

PMK No. 129 Tahun 2016

Surat yang berisi permohonan mengenai penyediaan Fasilitas yang diajukan oleh PJPJK kepada Menteri Keuangan yang dilampiri dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini

PMK No. 73/PMK.08/2018

## Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan

*(Istilah Terkait: Dukungan Kelayakan, Menteri Keuangan, PJPJK, Badan Usaha Pemenang Lelang, Penyediaan Infrastruktur)*

Persetujuan Menteri Keuangan atas batas maksimum besaran Dukungan Kelayakan yang akan digunakan oleh PJPJK sebagai satu-satunya parameter dalam menetapkan Badan Usaha Pemenang Lelang, waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan

PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 223 Tahun 2012

## Persetujuan Final Dukungan Kelayakan

*(Istilah Terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Persetujuan dari Menteri Keuangan kepada PJPK berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Final Dukungan Kelayakan, mengenai besaran Dukungan Kelayakan, waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan, yang dapat diberikan oleh PJPK terhadap Proyek Kerja Sama berdasarkan hasil penetapan Badan Usaha Pemenang Lelang

PMK No. 170 Tahun 2015

## Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan

*(Istilah Terkait: Dukungan Kelayakan, Komite Dukungan Kelayakan, Proyek Kerjasama, PJPK)*

Persetujuan awal yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada PJPK berdasarkan rekomendasi dari Komite Dukungan Kelayakan setelah dilakukannya evaluasi atas terpenuhinya kriteria Proyek Kerjasama dan Porsi Besaran Dukungan

PMK No. 223 Tahun 2012

*(Istilah Terkait: Dukungan Kelayakan, Komite Dukungan Kelayakan, Proyek Kerjasama, PJPK)*

Persetujuan awal yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada PJPK berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan

PMK No. 170 Tahun 2015

## Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)

Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur

PMK No. 125/PMK.08/2017

## Peserta Pengadaan (Peserta)

*(Istilah Terkait: Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU, Panitia Pengadaan, Badan Usaha, Pengadaan, Pengadaan Badan Usaha Pelaksana)*

Pihak yang mengikuti proses Prakuualifikasi dan/atau yang diundang memasukkan Dokumen Penawaran

LKPP No. 19 Tahun 2015

## Pihak Lain

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah

PP No. 27 Tahun 2014

## Pihak Terjamin

BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah/ Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang bekerja sama dengan Penerima Jaminan berdasarkan perjanjian pinjaman/kerjasama

PMK No. 257/PMK.08/2016

## Pihak yang Berhak

Pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah

UU No. 2 Tahun 2012, Perpres No. 148 Tahun 2015

## Pinjam Pakai

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang

PP No. 27 Tahun 2014

## Pinjaman Daerah dari PT SMI (Pinjaman Daerah)

Semua transaksi yang mengakibatkan Pemerintah Daerah menerima sejumlah uang yang diperoleh dari PT SMI untuk melakukan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah berdasarkan penugasan yang diberikan Menteri Keuangan kepada PT SMI, sehingga Pemerintah Daerah membayar kembali

PMK No. 125/PMK.08/2017

## Prakualifikasi

*(Istilah Terkait: Pengadaan, Pengadaan Bahan Usaha Pelaksana, Panitia Pengadaan)*

Proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Peserta untuk mengikuti proses pemilihan

LKPP No. 19 Tahun 2015

## Prastudi Kelayakan

Kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan paling kurang aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan dan social

PMK No. 129 Tahun 2016

Kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

Studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (outline business case) dan kajian akhir (final business case)

Perpres No. 75 Tahun 2014, Perpres No. 122 Tahun 2016

Kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan paling sedikit aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengdolaan risiko, lingkungan, dan sosial

PMK No. 73/PMK.08/2018

## Proyek Kerjasama

*(Istilah Terkait: KPBU, PJKP, Badan Usaha, Penyediaan Infrastruktur, Dukungan Kelayakan, Barang Milik Negara)*

Penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Menteri/Pimpinan Lembaga dengan Badan Usaha atau pemberian Izin Pengusahaan dari Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PMK No. 164 Tahun 2014

Penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum

Permen PPN No. 3 Tahun 2009

Penyediaan infrastruktur yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK No. 260/PMK.011/2010, PMK No. 223 Tahun 2012

Proyek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

PMK No. 170 Tahun 2015

### Proyek Kerjasama Daerah

*(Istilah Terkait: Pemerintah Daerah, PJK, KPBU)*

Proyek Kerjasama yang merupakan kewenangan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Kepala Daerah bertindak sebagai PJK

PMK No. 170 tahun 2015, PMK No. 223 Tahun 2012

### Proyek KPBU

Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian KPBU kerjasama antara PJK dan Badan Usaha Pelaksana

LKPP No. 19 Tahun 2015

Proyek yang disiapkan dan dilaksanakan transaksinya oleh PJK dalam rangka KPBU

PMK No. 129 Tahun 2016

Proyek yang disiapkan dan dilaksanakan transaksinya oleh PJK untuk KPBU

PMK No. 73/PMK.08/2018

### Proyek KPBU Pembangunan dan/atau Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri

Proyek KPBU pembangunan kilang minyak baru beserta fasilitas pendukungnya di dalam negeri dan/atau penambahan fasilitas kilang minyak yang telah beroperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan kilang minyak di dalam negeri

PMK No. 73/PMK.08/2018

### Proyek KPBU Prioritas

Proyek KPBU yang memenuhi kriteria sebagai proyek yang pelaksanaannya diprioritaskan oleh pemerintah

PMK No. 129 Tahun 2016

Proyek KPBU yang memenuhi kriteria sebagai proyek yang pelaksanaannya diprioritaskan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai percepatan penyediaan infrastruktur prioritas

PMK No. 73/PMK.08/2018

## R

### Rasio Kecukupan Modal (*Gearing Ratio*)

Batas yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan BUPI dalam melakukan kegiatan penjaminan

PMK No. 95/PMK.08/2017

### Regres

Hak Penjamin untuk menagih Penanggung Jawab Proyek Kerjasama atas apa yang telah dibayarkannya kepada Penerima Jaminan dalam rangka memenuhi Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut (*time value of money*)

Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK No. 260 Tahun 2010

Hak penjamin untuk menagih Pihak Terjamin atas apa yang telah dibayarkannya kepada Penerima Jaminan dalam rangka memenuhi kewajiban finansial Pihak Terjamin

PMK No. 257/PMK.08/2016

### Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah

Rekening milik Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk mengelola Dana Cadangan Penjaminan

PMK No. 257/PMK.08/2016

### Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (Rekening DJPPID)

Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengelola DJPPID

PMK No. 125/PMK.08/2017

### Rekomendasi Persetujuan Final Dukungan Kelayakan

*(Istilah Terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Rekomendasi mengenai Persetujuan Final Dukungan Kelayakan yang disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan

PMK No. 170 Tahun 2015

### Rekomendasi Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan

Rekomendasi mengenai Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan yang disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan

PMK No. 170 Tahun 2015

### Rekomendasi Surat Dukungan Kelayakan

*(Istilah Terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Rekomendasi mengenai Surat Dukungan Kelayakan yang disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan

PMK No. 170 Tahun 2015

### Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)

Dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun

PMK No. 71/PMK.06/2016

## Return On Equity (ROE)

(Istilah Terkait: *Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan, Dukungan Kelayakan*)

Tingkat besaran imbal hasil yang diperoleh atas ekuitas yang diinvestasikan pada KPBU

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

## Right to Match

(Istilah Terkait: *Badan Usaha Pemrakarsa, Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU, Pengadaan*)

Pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan

Perpres No. 38 Tahun 2015

## Risiko Infrastruktur

(Istilah Terkait: *Alokasi Risiko, Penjaminan Infrastruktur*)

Peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada Proyek Kerjasama selama berlakunya Perjanjian Kerjasama yang dapat mempengaruhi secara negatif investasi Badan Usaha, yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga

Perpres No. 78 Tahun 2010, PMK No. 260 Tahun 2010

## Ruang atas tanah dan bawah tanah

Ruang yang ada di bawah permukaan bumi dan/atau ruang yang ada di atas permukaan bumi sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah

Perpres No. 148 Tahun 2015

## Ruangan data dan Informasi (Data Room)

(Istilah Terkait: *Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU, Pengadaan, Panitia Pengadaan*)

Ruangan data fisik dan elektronik yang disiapkan oleh PJKP dan dikelola oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, untuk memberikan kemudahan akses dan menjaga keamanan dokumen berkaitan dengan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana

LKPP No. 19 Tahun 2015

## S

### Satuan Tugas

Satuan yang dibentuk oleh Kementerian untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perpres No. 148 Tahun 2015

### Seleksi

(Istilah Terkait: *Badan Usaha, Pengadaan, Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU, Panitia Pengadaan, Badan Penyiapan, Tahap Penyiapan Proyek KPBU*)

Metode pemilihan Badan Penyiapan dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara luas atau undangan

LKPP No. 19 Tahun 2015

Metode pengadaan Badan Usaha dalam rangka penyiapan KPBU dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara langsung atau undangan

Perpres No. 38 Tahun 2015

## Sewa

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Pemanfaatan Barang Milik Negara/ Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai

PP No. 27 Tahun 2014

Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai

PMK No. 164 Tahun 2014

## Simpul KPBU

*(Istilah Terkait: PJPK, KPBU, Tim KPBU, Tahap Perencanaan Proyek KPBU, Tahap Penyiapan Proyek KPBU, Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU)*

Unit kerja di kementerian/lembaga pada tingkat nasional atau unit kerja pada tingkat daerah, yang dibentuk baru atau melekat pada unit kerja atau bagian yang sudah ada, dengan tugas dan fungsi perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan dan/atau pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan KPBU

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

## Simpul KPDBU

Unit kerja pada tingkat daerah, yang dibentuk baru atau melekat pada unit kerja atau bagian yang sudah ada, dengan tugas dan fungsi perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan dan/atau pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan KPDBU

Permendagri No. 96 Tahun 2016

## Studi Kelayakan (*Feasibility Study*)

*(Istilah Terkait: Badan Usaha Pemrakarsa, Prastudi Kelayakan, KPBU)*

Kajian yang dilakukan oleh Badan Usaha calon pemrakarsa untuk KPBU atas mekanisme prakarsa Badan Usaha dalam rangka penyempurnaan Prastudi Kelayakan

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

## Studi Pendahuluan

*(Istilah Terkait: Tahap Perencanaan Proyek KPBU, Konsultasi Publik, Value for Money)*

Kajian awal yang dilakukan oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu infrastruktur tertentu serta manfaatnya, apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana melalui KPBU

Permen PPN No. 4 Tahun 2015



## Surat Dukungan Kelayakan

*(Istilah Terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)*

Konfirmasi Menteri Keuangan kepada Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerjasama mengenai berlakunya Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan

PMK No. 223/PMK.011/2012

Surat konfirmasi dari Menteri Keuangan kepada Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama mengenai berlakunya Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan

PMK No. 170 Tahun 2015

## Surat Keputusan Penugasan

*(Istilah Terkait: Fasilitas, Dana Penyiapan Proyek, Penasehat Transaksi)*

Surat yang berisi penetapan mengenai penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara tertentu untuk melaksanakan Fasilitas

PMK No. 129 Tahun 2016

## Surat Kerahasiaan

*(Istilah Terkait: Pengadaan, Tahap Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU, Badan Usaha, Panitia Pengadaan)*

Surat pernyataan komitmen dari Peserta untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh dari Ruang Data dan Informasi

LKPP No. 19 Tahun 2015

## Surat Konfirmasi atas Persetujuan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas (Surat Konfirmasi)

Surat persetujuan yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral atau pejabat yang diberikan kuasa atas ruang lingkup Fasilitas dan biaya yang disepakati oleh PJKP dan wakil yang sah dari lembaga internasional dalam Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas

PMK No. 73/PMK.08/2018

## Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (SP-RKA)

Alokasi anggaran yang ditetapkan menurut unit organisasi dan program dan dirinci ke dalam satuan kerja-satuan kerja berdasarkan hasil penelaahan Rencana Kerja Anggaran

PMK No. 257/PMK.08/2016

## Surat Perintah Membayar (SPM)

Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

PMK No. 125/PMK.08/2017

Dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/Kuasa PA/Pejabat Penandatanganan SPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan

PMK No. 257/PMK.08/2016

## Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM

PMK No. 125/PMK.08/2017

Surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

PMK No. 257/PMK.08/2016

### Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

PMK No. 125/PMK.08/2017

Dokumen yang diterbitkan/ digunakan oleh PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar

PMK No. 257/PMK.08/2016

### Surat Persetujuan Fasilitas

Surat yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan yang berisi persetujuan atas pemberian Fasilitas untuk Proyek KPBU.

PMK No. 73/PMK.08/2018

## T

### Tahap Pelaksanaan Transaksi KPBU

Tahap sesudah diselesaikannya Tahap Penyiapan Proyek KPBU oleh PJPK, untuk melaksanakan pengadaan Badan Usaha dan penandatanganan Perjanjian KPBU

PMK No. 129 Tahun 2016

Tahap sesudah diselesaikannya Tahap Penyiapan Proyek KPBU oleh PJPK, untuk melaksanakan pengadaan Badan Usaha Pelaksana dan penandatanganan Perjanjian KPBU

PMK No. 73/PMK.08/2018

### Tahap Penyiapan Proyek KBPU

*(Istilah Terkait: Prastudi Kelayakan, PJPK, KPBU, Fasilitas, Dana Penyiapan Proyek, Badan Penyiapan, Penasehat Transaksi)*

Tahap sesudah diselesaikannya Tahap Perencanaan Proyek KPBU oleh PJPK, yang menghasilkan Prastudi Kelayakan

PMK No. 129 Tahun 2016

### Tahap Penyiapan Proyek KPBU

Kegiatan penyusunan dokumen Prastudi Kelayakan dan dokumen pendukung lainnya untuk pelaksanaan transaksi

PMK No. 73/PMK.08/2018

### Tahap Perencanaan Proyek KPBU

*(Istilah Terkait: Studi Pendahuluan, Value for Money, Konsultasi Publik)*

Tahap sebelum dilakukannya Tahap Penyiapan Proyek KPBU oleh PJPK, yang menghasilkan studi pendahuluan

PMK No. 129 Tahun 2016

### Terjamin

Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengadakan kerjasama dengan Penerima Jaminan berdasarkan Perjanjian. Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

PMK No. 95/PMK.08/2017

### Tim Kajian Keberatan (Tim Kajian)

Tim yang dibentuk oleh gubernur untuk membantu gubernur melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan,

melakukan kajian dan membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan

Perpres No. 148 Tahun 2015

### Tim KPBU

Tim yang dibentuk oleh PJKP untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap Penyiapan dan pada tahap Transaksi KPBU khususnya setelah penetapan Badan Usaha pelaksana hingga diperolehnya pemenuhan pembiayaan (financial close). Serta berkoordinasi dengan Simpul KPBU dalam pelaksanaannya

Permen PPN No. 4 Tahun 2015, LKPP No. 19 Tahun 2015

### Tim Persiapan Pengadaan Tanah (Tim Persiapan)

Tim yang dibentuk oleh gubernur untuk membantu gubernur dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan Konsultasi Publik rencana pembangunan

Perpres No. 148 Tahun 2015

### Transaksi KPBU (Transaksi)

*(Istilah Terkait: Tahap Pelaksanaan Transaksi KPBU, Pengadaan, Panitia Pengadaan, Badan Penyiapan, Penasehat Transaksi, KPBU, Perjanjian Kerjasama, Badan Usaha Pelaksana)*

Kegiatan yang terdiri dari Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, penandatanganan Perjanjian KPBU, dan pemenuhan pembiayaan Penyediaan Infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana

LKPP No. 19 Tahun 2015

### Transaksi Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Bagian dari kegiatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan pelelangan umum badan usaha, penetapan pemenang lelang, sampai dengan penandatanganan perjanjian Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Perpres No. 75 Tahun 2014

Bagian dari kegiatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan pelelangan umum/seleksi umum badan usaha, penetapan pemenang lelang/seleksi, sampai dengan penandatanganan Perjanjian Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Perpres No. 122 Tahun 2016

### Tukar Menukar

*(Istilah Terkait: Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah)*

Pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang

PP No. 27 Tahun 2014

### Tunggakan

Kewajiban Daerah yang telah jatuh tempo namun belum dibayar sebagian atau seluruhnya berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

PMK No. 125/PMK.08/2017

# U

## Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA-BUN)

Unit akuntansi instansi yang melakukan akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat satuan kerja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

PMK No. 257/PMK.08/2016

## Unit layanan Pengadaan (ULP)

(Istilah Terkait: PJKP, Pengadaan, Badan Usaha)

Unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada

LKPP No. 19 Tahun 2015

## Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

(Istilah Terkait: Izin Lingkungan, AMDAL, Kajian Prastudi Kelayakan, Tahap Penyiapan Proyek KPBU, Transaksi KPBU)

Pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

Permen PPN No. 4 Tahun 2015

## Usulan Penjaminan

(Istilah Terkait: Penjaminan Infrastruktur, Risiko Infrastruktur, PJKP, Alokasi Risiko)

Usulan tertulis Penanggung Jawab Proyek Kerjasama kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur untuk melakukan Penjaminan Infrastruktur

Perpres No. 78 Tahun 2010

(Istilah Terkait: Penjaminan Infrastruktur, Risiko Infrastruktur, PJKP, Alokasi Risiko)

Usulan tertulis PJKP kepada penjamin untuk melakukan Penjaminan Infrastruktur

PMK No. 260 Tahun 2010

## Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan

Usulan yang diajukan oleh PJKP kepada Menteri Keuangan dalam rangka memperoleh Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan

PMK No. 223 Tahun 2012

## Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan

(Istilah Terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)

Usulan yang diajukan oleh PJKP kepada Menteri Keuangan dalam rangka memperoleh Persetujuan Final Dukungan Kelayakan

PMK No. 170 Tahun 2015, PMK No. 223 Tahun 2012

## Usulan Persetujuan Prinsip

(Istilah Terkait: Dukungan Kelayakan, KPBU, Penyediaan Infrastruktur)

Usulan yang diajukan oleh PJKP kepada Menteri Keuangan dalam rangka memperoleh Persetujuan Prinsip

PMK No. 223 Tahun 2012

Usulan yang diajukan oleh PJPK kepada Menteri Keuangan dalam rangka memperoleh Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan  
PMK No. 170 Tahun 2015

## W

### ***Weighted Average Cost of Capital (WACC)***

*(Istilah Terkait: FIRR, FNPV, Prastudi Kelayakan, Studi Kelayakan)*

Penentuan tingkat biaya modal optimal dengan menghitung rata-rata modal tertimbang dengan memperhatikan faktor nilai uang masa kini dan masa depan

Permen PPN No. 4 Tahun 2015



SEKTOR  
**AIR MINUM**

# DEFINISI : SEKTOR AIR MINUM

## A

### Air

Semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut  
UU No. 11 Tahun 1974

### Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga (Air Baku)

Air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum  
PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

### Air Minum

Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum  
PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

### Air Minum Domestik (Air Minum)

Air Minum untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Air  
Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

### Air Minum Non Domestik

Air Minum yang digunakan untuk aktifitas penunjang di permukiman selain untuk kebutuhan Air Minum Domestik  
Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

### Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah  
Permendagri No. 70 Tahun 2016

### Audit atau Pemeriksaan

Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional atau kantor akuntan publik secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah  
Permendagri No. 70 Tahun 2016

## B

### Badan Usaha

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta  
Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

### Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM (BUMD)

Badan Usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah  
PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 15/PRT/M/2018, Permendagri No. 70 Tahun 2016

## Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPAM (BUMN)

Badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara

PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 15/PRT/M/2018

## Badan Usaha Pelaksana KPBU SPAM (Badan Usaha Pelaksana)

Badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang pengadaan atau ditunjuk langsung untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

## Badan Usaha Swasta (BUS)

Badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, atau koperasi

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

## Badan Usaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri

Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan di wilayah usahanya

Permen PUPR No. 15/PRT/M/2018

## Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri (Badan Usaha)

Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya

PP No. 122 Tahun 2015

## Biaya Pengelolaan

Biaya operasi dan pemeliharaan, biaya depresiasi/amortisasi, biaya bunga pinjaman, biaya lain dan/atau keuntungan yang wajar

Permendagri No. 70 Tahun 2016

# D

## Direksi

Direksi BUMD Penyelenggara SPAM

Permendagri No. 70 Tahun 2016

## Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD)

Dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah

Permendagri No. 70 Tahun 2016



## Dukungan Pemerintah

Kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan Negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektifitas KPBU

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

## Dukungan Pemerintah Lainnya

Kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah dan/atau menteri sesuai dengan kewenangannya

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

## Dukungan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam proyek Kerjasama SPAM (DPP)

Dukungan Pemerintah, Dukungan Pemerintah lainnya, dan Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

## Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

Izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan kegiatan usaha Air Minum atau surat izin pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## J

### Jaminan Pemerintah

Kompensasi finansial yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagian risiko untuk Proyek KPBU

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

## K

### Kebijakan dan Strategi Kabupaten/ Kota Penyelenggaraan SPAM (Jakstra SPAM Kabupaten/Kota)

Dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten/Kota yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

### Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM (KSNP SPAM)

Dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM secara nasional, yang menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM dan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/ Kota Penyelenggaraan SPAM

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM (Jakstra SPAM Provinsi)

Dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Provinsi yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Provinsi dan penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah

PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Kelompok Masyarakat

Kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri

PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya

menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak, sesuai peraturan perundang-undangan mengenai KPBU

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

## Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Kerjasama SPAM)

Kerjasama antara BUMN atau BUMD dengan Badan Usaha Swasta

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

# M

## Menteri

Menteri Dalam Negeri

Permendagri No. 70 Tahun 2016

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum  
Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 15/PRT/M/2018

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum  
PP No. 122 Tahun 2015

# N

## Negara

Negara Republik Indonesia

UU No. 11 Tahun 1974



## Operasi dan Pemeliharaan

Kegiatan dalam rangka menjamin keberlangsungan fungsi dari sarana dan prasarana SPAM sesuai dengan standar teknis

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## P

### Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah

Permendagri No. 70 Tahun 2016

### Pelaksana Penyelenggaraan SPAM (Penyelenggara)

BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri dan Kelompok Masyarakat

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

### Pelanggan

Masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari Penyelenggara yang dilayani dengan sambungan individual maupun komunal

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

Masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri

PP No. 122 Tahun 2015

### Pembangunan Baru

Kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan prasarana yang baru

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

### Pembangunan Pengairan

Segala usaha mengembangkan pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya dengan perencanaan dan perencanaan teknis yang teratur dan serasi guna mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan Rakyat

UU No. 11 Tahun 1974

### Pemerintah

Pemerintah Republik Indonesia

UU No. 11 Tahun 1974

### Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Permendagri No. 70 Tahun 2016

### Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Penyelenggaraan SPAM (PJPK)

Direksi BUMN atau direksi BUMD sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur SPAM berdasarkan peraturan perundang-undangan

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

## Pendapatan Daerah

Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih  
 Permendagri No. 70 Tahun 2016

## Pengairan

Suatu bidang pembinaan atas air, sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia  
 UU No. 11 Tahun 1974

## Pengelolaan SPAM

Kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan  
 PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 15/PRT/M/2018

## Pengembangan Kelembagaan

Kegiatan untuk mewujudkan pelaksanaan Pengelolaan SPAM yang mengikuti tata kelola perusahaan yang profesional dan akuntabel  
 Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Pengembangan SPAM

Kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan  
 PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kegiatan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM  
 Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Peningkatan

Upaya untuk penambahan kapasitas dan/ atau volume dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan  
 Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Penugasan Kerjasama SPAM (Penugasan)

Pemberian penugasan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada BUMN atau BUMD untuk melaksanakan Kerjasama SPAM yang memerlukan DPP  
 Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016

## Penyediaan Air Minum

Kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif  
 PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016, Permendagri No. 70 Tahun 2016

## Penyelenggara SPAM

Serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat  
 Permendagri No. 70 Tahun 2016

## Penyelenggaraan SPAM

Serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat

PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Perbaikan

Kegiatan untuk mengembalikan fungsi teknis sarana dan prasarana SPAM seperti kondisi semula baik yang disebabkan oleh kerusakan atau umur teknis terlampaui

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Perencanaan

Kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan sesuatu dasar tuntunan guna sesuatu tindakan dalam ruang lingkup yang luas dan berskala makro, sebagai hasil dari penghubungan dan pengolahan dari tugas pokok, tugas utama, cetusan, gagasan, pengetahuan, pengalaman dan keadaan

UU No. 11 Tahun 1974

## Perencanaan Teknis

Kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan perincian rencana sebagai dasar dan tuntunan guna sesuatu tindakan dalam ruang lingkup yang tertentu dan berskala mikro serta bersifat teknis

UU No. 11 Tahun 1974

## Perluasan

Upaya untuk penambahan cakupan pelayanan SPAM

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Proses Dasar Manajemen

Serangkaian proses kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan manfaat dan fungsi SPAM

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## R

### Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya (RUPS)

Organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang dan tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris

Permendagri No. 70 Tahun 2016

### Rapat Umum Pemilik Modal yang selanjutnya (RUPM)

Organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala wewenang dan tidak diserahkan kepada direksi atau Dewan Pengawas

Permendagri No. 70 Tahun 2016

## Rencana

Hasil perencanaan

UU No. 11 Tahun 1974

### Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Rencana Induk SPAM)

Dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya

Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Rencana Kerja dan Anggaran PPKD (RKA-PPKD)

Rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah  
Permendagri No. 70 Tahun 2016

## Rencana Teknis

Hasil perencanaan teknis  
UU No. 11 Tahun 1974

# S

## Sertifikasi Kompetensi Kerja

Proses pemberian Sertifikat Kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus  
Permen PUPR No. 15/PRT/M/2018

## Sertifikat Kompetensi Kerja

Bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia  
Permen PUPR No. 15/PRT/M/2018

## Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah  
PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum  
PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 15/PRT/M/2018, Permendagri No. 70 Tahun 2016

## SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP)

Satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan  
Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## SPAM Jaringan Perpipaan (SPAM JP)

Satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan  
Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas syarat dan jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
Permen PUPR No. 15/PRT/M/2018

## Standar Pelayanan Minimal

Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh warga negara secara minimal  
PP No. 122 Tahun 2015

## Subsidi

Alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak

Permendagri No. 70 Tahun 2016

## Sumber-sumber Air

Tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah

UU No. 11 Tahun 1974

# T

## Tata Air

Susunan dan letak air seperti dimaksud dalam angka 3 pasal ini

UU No. 11 Tahun 1974

## Tata Pengairan

Susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaannya di suatu wilayah pengairan

UU No. 11 Tahun 1974

## Tata Pengaturan Air

Segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan Rakyat

UU No. 11 Tahun 1974

## Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan

Permendagri No. 70 Tahun 2016

# U

## Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM (UPTD)

Unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota

PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016

## Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPAM (UPT)

Unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Pusat yang bersifat mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya

PP No. 122 Tahun 2015, Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016



**SEKTOR  
JALAN**



# DEFINISI : SEKTOR JALAN

## B

### Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)

Badan nonstruktural yang dibentuk oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

Permen PUPR No. 10/PRT/M/2018

Badan yang dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017

Badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri

UU No. 38 Tahun 2004

### Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Aparat pengawasan intern pemerintah, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ dan bertanggung jawab kepada Presiden

Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017

### Badan Usaha

Badan usaha jalan tol yang telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017

### Badan usaha di bidang jalan tol (Badan Usaha)

Badan hukum yang bergerak di bidang perusahaan jalan tol

UU No. 38 Tahun 2004

## D

### Dana Talangan

Dana yang disediakan oleh Badan Usaha untuk pengadaan tanah, sesuai dengan kesepakatan dalam amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017

### Direktorat Jenderal Bina Marga

Direktorat Jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

Permen PUPR No. 10/PRT/M/2018

### Direktur Jenderal

Direktur Jenderal Bina Marga

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017

### Diseminasi

Kegiatan penyebarluasan informasi tentang hasil penelitian teknologi Asbuton yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018

## Inspektur Jenderal

Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017

## Jadwal Pengadaan Tanah

Jadwal pengadaan tanah pada masing-masing ruas jalan tol  
Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017

## Jalan

Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel

UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 34 Tahun 2006, Permen PU No. 19/PRT/M/2011, Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018

## Jalan Bebas Hambatan

Jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan

UU No. 38 Tahun 2004

## Jalan Kabupaten

Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk sebagai jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018

## Jalan Khusus

Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri

UU No. 38 Tahun 2004

## Jalan Kota

Jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018

## Jalan Nasional

Jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018

## Jalan Provinsi

Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau ibukota kabupaten kota/kota, dan jalan strategis provinsi

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018

## Jalan Tol

Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol

Permen PUPR No. 10/PRT/M/2018

Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol

UU No. 38 Tahun 2004

## Jalan Umum

Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum

UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 34 Tahun 2006

## Jasa Konstruksi

Layanan jasa konsultasi konstruksi dan/ atau pekerjaan konstruksi

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018

# K

## Kementerian

Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017

## Keselamatan Jalan

Pemenuhan fisik elemen jalan terhadap persyaratan teknis jalan dan kondisi lingkungan jalan yang menghindarkan atau tidak menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2011

## Koperasi

Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan

Permen PUPR No. 10/PRT/M/2018

## Kriteria Perencanaan Teknis Jalan

Ketentuan teknis jalan yang harus dipenuhi dalam suatu perencanaan teknis jalan

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2011

# L

## Leger jalan

Dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan

PP No. 34 Tahun 2006

## Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

Satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan tugas melakukan Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan melaksanakan tugas dan fungsi manajemen aset negara dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum

Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017

## M

### Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas

Permenhub No. 96 Tahun 2015

### Menteri

Menteri Pekerjaan Umum

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2011

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018

Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang jalan

UU No. 38 Tahun 2004

Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan

Permen PUPR No. 10/PRT/M/2018, PP No. 34 Tahun 2006

## O

### Orang

Orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum

UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 34 Tahun 2006

## P

### Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah (PPK Pengadaan Tanah)

Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat dan atau direkomendasikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017

Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016

### Pelaksana Pengadaan Tanah (PPT)

Pelaksana Pengadaan Tanah yang dibentuk dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol pada setiap kabupaten/kota

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017

## Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan memantau dan mengevaluasi rencana, program, dan pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan yang menggunakan bahan Asbuton

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018

## Pembangunan Jalan

Kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018, UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 34 Tahun 2006

## Pembinaan Jalan

Kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan

UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 34 Tahun 2006

## Pemerintah Daerah

Kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah

UU No. 38 Tahun 2004

## Pemerintah Pusat

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 2 Tahun 2012, PP No. 34 Tahun 2006, PP No. 79 Tahun 2014, Permen PPN 4 Tahun 2015

## Pemerintah Pusat (Pemerintah)

Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri

UU No. 38 Tahun 2004

## Pendampingan Teknis

Kegiatan pembinaan berupa bimbingan teknik, pelatihan, dan supervisi proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan preservasi jalan yang menggunakan bahan Asbuton

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018

## Pengaturan Jalan

Kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan

UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 34 Tahun 2006

## Pengawasan Jalan

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan

UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 34 Tahun 2006

## Pengguna Jalan Tol

Setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol

Permen PUPR No. 10/PRT/M/2018

## Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan

Kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan

Permen PUPR No. 10/PRT/M/2018

## Penyelenggara Jalan

Pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya

UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 34 Tahun 2006

## Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan

UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 34 Tahun 2006

## Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)

Perjanjian pengusahaan jalan tol yang dibuat dan ditandatangani oleh Badan Usaha dan Badan Pengatur Jalan Tol

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017

## Persyaratan Teknis Jalan

Ketentuan teknis yang harus dipenuhi oleh suatu ruas jalan agar jalan dapat berfungsi secara optimal memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2011

## Preservasi Jalan

Kegiatan penanganan untuk mempertahankan kondisi jalan baik berupa pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018

## Produsen Asbuton

Badan hukum yang sesuai ketentuan perundang-undangan, yang bergerak di bidang produksi Asbuton

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018

## Prosedur Pelaksanaan Perencanaan Teknis Jalan

Tahapan dan ketentuan pelaksanaan perencanaan teknis jalan yang harus diikuti oleh para perencana jalan

Permen PUPR No. 19/PRT/M/2011

# R

## Rencana Penggunaan Anggaran

Rencana penggunaan dana talangan dari Badan Usaha untuk pengadaan tanah

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017

## Ruang Milik Jalan Tol

Ruang manfaat Jalan Tol dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat Jalan Tol yang diperuntukkan bagi ruang manfaat Jalan Tol, pelebaran Jalan Tol, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan Tol dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu

Permen PUPR No. 10/PRT/M/2018

## Ruas Jalan Tol

Bagian atau penggal dari Jalan Tol tertentu yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu

Permen PUPR No. 10/PRT/M/2018

# S

## Satuan Kerja

Satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan pembangunan dan/atau preservasi jalan

Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018

## Sistem Jaringan Jalan

Satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki  
UU No. 38 Tahun 2004

Satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki  
PP No. 34 Tahun 2006

## Sistem Penyangga (*Buffer Stock*) Asbuton

Sistem stabilisasi harga dan ketersediaan Asbuton dalam suatu periode tertentu untuk mencukupi kebutuhan pasokan Asbuton  
Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018

## Sosialisasi

Kegiatan penyebarluasan informasi tentang campuran beraspal yang menggunakan asbuton, baik berupa standar, pedoman, manual atau standar teknik yang telah dikeluarkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018

## Spesifikasi

Bagian dari ketentuan teknis yang berupa pernyataan pasti dari serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur agar persyaratan numerik dapat dipenuhi, dalam kaitannya dengan satuan dan nilai batas yang tepat  
Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018

## Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol

Ukuran jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jalan Tol  
Permen PUPR No. 10/PRT/M/2018

## Surat Perintah Pembayaran

Surat perintah pembayaran yang diajukan oleh PPK Pengadaan Tanah kepada Badan Usaha  
Permen PUPR No. 18/PRT/M/2016, Permen PUPR No. 03/PRT/M/2017

## T

### Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP)

Suatu tempat istirahat yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum bagi pengguna Jalan Tol, sehingga baik bagi pengemudi, penumpang, maupun kendaraannya dapat beristirahat untuk sementara  
Permen PUPR No. 10/PRT/M/2018

## Tol

Sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol  
Permen PUPR No. 10/PRT/M/2018, UU No. 38 Tahun 2004

## U

### Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (UPT)

Unit Pelaksana Teknis yang berupa Balai Besar, Balai, atau Loka  
Permen PUPR No. 18/PRT/M/2018

## Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil

Permen PUPR No. 10/PRT/M/2018

## Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro

Permen PUPR No. 10/PRT/M/2018





SEKTOR  
**TENAGA**  
**LISTRIK**

# DEFINISI : SEKTOR TENAGA LISTRIK

## A

### Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta perubahannya pada tahun anggaran berjalan

PMK No. 130/PMK.08/2016

## B

### Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota (BPMPTSP Kabupaten/Kota)

Penyelenggara PTSP di kabupaten/kota.

Perpres No. 4 Tahun 2016, Perpres No. 14 Tahun 2017

### Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP Provinsi)

Penyelenggara PTSP di provinsi

Perpres No. 4 Tahun 2016, Perpres No. 14 Tahun 2017

### Badan Usaha

Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

PP No. 79 Tahun 2014

### Badan Usaha Pelaksana

Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau penunjukan langsung untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur PLTA/PLTM/PLTMH dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur PLTA/PLTM/PLTMH dalam meningkatkan pemanfaatan infrastruktur

Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016

### Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI)

Badan usaha milik negara yang dibentuk untuk memberikan Jaminan Pemerintah di bidang infrastruktur

PMK No. 130/PMK.08/2016

### Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik (BUPTL)

Badan usaha yang menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT Perusahaan Listrik Negara• (Persero) dalam rangka penyediaan tenaga listrik yang terdiri dari Pengembang Pembangkit Listrik dan anak perusahaan PT PLN (Persero)

PMK No. 130/PMK.08/2016

### Barang Milik Negara Lingkup Sumber Daya Air (BMN SDA)

Semua infrastruktur sumber daya air yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016

## Batas Maksimal Penjaminan

Batas maksimum penjaminan yang dapat disediakan oleh Pemerintah

PMK No. 130/PMK.08/2016

# C

## Cadangan Energi

Sumber Daya Energi yang sudah diketahui lokasi, jumlah, dan mutunya

PP No. 79 Tahun 2014

## Cadangan Penyangga Energi

Jumlah ketersediaan Sumber Energi dan Energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Energi nasional pada kurun waktu tertentu

PP No. 79 Tahun 2014

## Cadangan Strategis

Cadangan Energi untuk masa depan

PP No. 79 Tahun 2014

# D

## Daftar Proyek

Daftar yang diterbitkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan memuat proyek-proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan baik yang dilaksanakan melalui skema swakelola maupun skema kerjasama dengan BUPTL berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010

PMK No. 130/PMK.08/2016

## Dewan Energi Nasional

Suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional

PP No. 79 Tahun 2014

## Distribusi Tenaga Listrik

Penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen

UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 14 Tahun 2012

## Diversifikasi Energi

Penganekaragaman pemanfaatan Sumber Energi

PP No. 79 Tahun 2014

## Dokumen Rencana Mitigasi Risiko

Dokumen yang berisi rencana aksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam rangka memastikan kemampuan finansialnya

PMK No. 130/PMK.08/2016

# E

## Elastisitas Energi

Perbandingan antara laju pertumbuhan kebutuhan Energi terhadap laju pertumbuhan ekonomi

PP No. 79 Tahun 2014

## Energi

Kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika

PP No. 79 Tahun 2014

## Energi Baru

Energi yang berasal dari Sumber Energi Baru

PP No. 79 Tahun 2014

## Energi Final

Energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir

PP No. 79 Tahun 2014

## Energi Primer

Energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut

PP No. 79 Tahun 2014

## Energi Primer Ketenagalistrikan

Sumber energi, baik yang berasal dari fosil maupun energi terbarukan yang diperlukan untuk memproduksi tenaga listrik

Perpres No. 4 Tahun 2016, Perpres No. 14 Tahun 2017

## Energi Terbarukan

Energi yang berasal dari Sumber Energi Terbarukan

PP No. 79 Tahun 2014

# G

## Ganti Rugi Hak atas Tanah

Penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut

UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 14 Tahun 2012

## Industri Energi

Semua industri yang bergerak dalam produksi dan penjualan Energi termasuk kegiatan ekstraksi Sumber Energi, manufaktur, pengolahan, transmisi, dan distribusi

PP No. 79 Tahun 2014

## Infrastruktur Ketenagalistrikan

Segala hal yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya

Perpres No. 4 Tahun 2016, Perpres No. 14 Tahun 2017

## Infrastruktur SDA

Infrastruktur Sumber Daya Air (Infrastruktur SDA) meliputi bendungan, waduk, embung, bendung, saluran irigasi, dan/atau saluran air baku

Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016

## Instalasi Tenaga Listrik

Bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik

PP No. 14 Tahun 2012

## Intensitas Energi

Jumlah total konsumsi Energi per unit produk domestik bruto,

PP No. 79 Tahun 2014

## Izin Operasi

Izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri

UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 14 Tahun 2012

## Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum

UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 14 Tahun 2012

## J

### Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Jaminan Kelayakan Usaha)

Jaminan Pemerintah dalam rangka memastikan kemampuan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk memenuhi kewajiban finansialnya dengan merujuk kepada Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

PMK No. 130/PMK.08/2016

### Jaminan Pemerintah

Jaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah, baik oleh Menteri Keuangan dan / atau BUPI

PMK No. 130/PMK.08/2016

### Jaminan Pinjaman PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ( Jaminan Pinjaman)

Jaminan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Kreditur sehubungan dengan pembayaran kembali pinjaman PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selaku pelaksana penugasan percepatan proyek infrastruktur ketenagalistrikan

PMK No. 130/PMK.08/2016

## K

### Kemandirian Energi

Terjaminnya ketersediaan Energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri

PP No. 79 Tahun 2014

### Kemandirian Pengelolaan Energi

Kualitas Pengelolaan Energi yang sepenuhnya berorientasi pada kepentingan nasional untuk menjamin bahwa Energi, Sumber Energi, dan Sumber Daya Energi dikelola sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan mengutamakan semaksimal mungkin kemampuan sumber daya manusia dan industri dalam negeri

PP No. 79 Tahun 2014

### Kerjasama

Skema pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui kerjasama dengan Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik

PMK No. 130/PMK.08/2016

### Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Pemanfaatan Infrastruktur SDA untuk Pembangunan PLTA/PLTM/PLTMH (KPBU SDA)

Kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam pemanfaatan infrastruktur SDA untuk PLTA/PLTM/PLTMH untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri yang sebagian atau seluruhnya

menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak  
Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016

## Ketahanan Energi

Suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup  
PP No. 79 Tahun 2014

## Ketenagalistrikan

Segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik  
UU No. 30 Tahun 2009

## Kompensasi

Pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah  
UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 14 Tahun 2012

## Konservasi Energi

Upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan Sumber Daya Energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya  
PP No. 79 Tahun 2014

## Konservasi Sumber Daya Energi

Pengelolaan Sumber Daya Energi yang menjamin pemanfaatannya dan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya  
PP No. 79 Tahun 2014

## Konsumen

Setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik  
UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 14 Tahun 2012

## Kreditur

Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam rangka percepatan pembangunan proyek infrastruktur ketenagalistrikan melalui skema swakelola  
PMK No. 130/PMK.08/2016

## Lingkungan Hidup

Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain  
PP No. 79 Tahun 2014

## M

### Menteri

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN SDA  
Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016

Menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan  
UU No. 30 Tahun 2009

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan  
PP No. 14 Tahun 2012

### **Menteri Keuangan (Menteri)**

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan  
PMK No. 130/PMK.08/2016

## **N**

### **Nonperizinan**

Segala bentuk pelayanan, fasilitas fiskal, data, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
Perpres No. 4 Tahun 2016, Perpres No. 14 Tahun 2017

## **P**

### **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu  
Perpres No. 4 Tahun 2016, Perpres No. 14 Tahun 2017

### **Pelelangan**

Metode pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Pembangkit Listrik dengan

mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara luas atau undangan  
Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016

### **Pemanfaatan Energi**

Kegiatan menggunakan Energi, baik langsung maupun tidak langsung dari Sumber Energi  
PP No. 79 Tahun 2014

### **Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)**

Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas lebih dari 10 MW (sepuluh Megawatt)  
Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016

### **Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)**

Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas kurang dari 1 MW (satu Megawatt)  
Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016

### **Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM)**

Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas lebih dari 1 MW (satu Megawatt) sampai dengan 10 MW (sepuluh Megawatt)  
Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016

## Pembangkitan Tenaga Listrik

Kegiatan memproduksi tenaga listrik  
UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 14 Tahun 2012

## Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK)

Kegiatan perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan dalam rangka penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan  
Perpres No. 4 Tahun 2016, Perpres No. 14 Tahun 2017

## Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*)

Tahapan dimana BUPTL telah menandatangani perjanjian pinjaman/kredit dan telah mendapatkan pencairan dana (*draw-down*) untuk pembiayaan Proyek Pembangkit Listrik pada tanggal sebagaimana ditetapkan dalam PJBT  
PMK No. 130/PMK.08/2016

## Pemerintah Pusat (Pemerintah)

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
UU No. 30 Tahun 2009

## Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur SDA untuk PLTA/PLTM/PLTMH (PJPK)

Menteri atau Pihak yang didelegasikan oleh Menteri sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur Sumber Daya Air berdasarkan peraturan perundang-undangan  
Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016

## Penerima Jaminan

Kreditur dalam hal Jaminan Pinjaman atau Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik dalam hal Jaminan Kelayakan Usaha  
PMK No. 130/PMK.08/2016

## Pengelolaan Energi

Penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan Energi, serta penyediaan Cadangan Strategis dan Konservasi Sumber Daya Energi  
PP No. 79 Tahun 2014

## Pengembang Pembangkit Listrik (PPL)

Badan usaha penyediaan tenaga listrik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan swasta yang bekerja sama dengan PT PLN (Persero)  
Perpres No. 14 Tahun 2017

Badan usaha penyediaan tenaga listrik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan swasta yang bekerja sama dengan PT PLN (Persero) melalui penandatanganan perjanjian jual beli/sewa jaringan tenaga listrik  
Perpres No. 4 Tahun 2016

BUPTL berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan swasta yang bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui penandatanganan perjanjian jual beli/ sewa Jaringan tenaga listrik  
PMK No. 130/PMK.08/2016



## Penjamin

Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, kecuali dalam hal Jaminan Pinjaman diberikan oleh BUPI

PMK No. 130/PMK.08/2016

## Penunjukan Langsung

Metode pemilihan Badan Usaha Pelaksana KPBU dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Pembangkit Listrik melalui negosiasi dengan 1 (satu) peserta

Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016

## Penyediaan Energi

Kegiatan atau proses menyediakan Energi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri

PP No. 79 Tahun 2014

## Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Kebijakan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan penyediaan tenaga listrik, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

PMK No. 130/PMK.08/2016

## Perizinan

Segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Perpres No. 4 Tahun 2016, Perpres No. 14 Tahun 2017

## Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL)

Perjanjian jual beli tenaga listrik yang mengatur hak dan kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selaku pembeli dengan BUPTL selaku penjual

PMK No. 130/PMK.08/2016

## Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Tunai

Perjanjian antara Pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pembayaran kembali atas realisasi klaim Jaminan Pinjaman

PMK No. 130/PMK.08/2016

## Perjanjian Pinjaman

Perjanjian yang dibuat antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Kreditur dalam rangka memperoleh Pinjaman

PMK No. 130/PMK.08/2016

## Pinjaman PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) kepada Kreditur (Pinjaman)

Semua transaksi yang mengakibatkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menerima sejumlah uang dari Kreditur sehingga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dibebani kewajiban untuk membayar kembali

PMK No. 130/PMK.08/2016

## **PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT PLN (Persero))**

Perusahaan Perseroan (Persero)  
PT Perusahaan Listrik Negara  
Perpres No. 4 Tahun 2016, Perpres No. 14 Tahun 2017

Perusahaan Perseroan (Persero)  
PT Perusahaan Listrik Negara yang  
mendapatkan penugasan dari Pemerintah  
Pusat untuk menyelenggarakan Pembangunan  
Infrastruktur Ketenagalistrikan  
sebagaimana diamanatkan dalam  
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun  
2016 tentang Percepatan Pembangunan  
Infrastruktur Ketenagalistrikan  
PMK No. 130/PMK.08/2016

# R

## **Rasio Elektrifikasi**

Perbandingan jumlah rumah tangga  
berlistrik dengan jumlah rumah tangga total  
PP No. 79 Tahun 2014

## **Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga**

Perbandingan antara jumlah rumah  
tangga yang menggunakan gas terhadap  
total rumah tangga  
PP No. 79 Tahun 2014

## **Rencana Umum Ketenagalistrikan**

Rencana pengembangan sistem  
penyediaan tenaga listrik yang meliputi  
bidang pembangkitan, transmisi, dan  
distribusi tenaga listrik yang diperlukan  
untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik  
UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 14 Tahun 2012

## **Risiko Politik**

- a. Tindakan atau kegagalan untuk  
bertindak tanpa sebab yang sah  
oleh Pemerintah dalam hal-hal yang  
menurut hukum atau peraturan  
perundang-undangan, Pemerintah  
memiliki kewenangan atau otoritas  
untuk melakukan tindakan tersebut;  
dan / atau
- b. Penerbitan, penerapan, atau  
pemberlakuan suatu peraturan,  
kebijakan atau persyaratan hukum  
kepada BUPTL atau Proyek Pembangkit  
Listrik oleh Pemerintah, yang belum  
ada atau berlaku pada tanggal  
penandatanganan PJBTL

PMK No. 130/PMK.08/2016

# S

## **Setiap orang**

Orang perorangan atau badan baik yang  
berbadan hukum maupun yang bukan  
berbadan hukum  
UU No. 30 Tahun 2009

## **Sumber Daya Energi**

Sumber daya alam yang dapat  
dimanfaatkan, baik sebagai Sumber  
Energi maupun sebagai Energi  
PP No. 79 Tahun 2014

## **Sumber Energi**

Sesuatu yang dapat menghasilkan Energi,  
baik secara langsung maupun melalui  
proses konversi atau transformasi  
PP No. 79 Tahun 2014

## Sumber Energi Baru

Sumber Energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari Sumber Energi Terbarukan maupun Sumber Energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (*coal bed methane*), batubara tercairkan (*liquified coal*), dan batubara tergasakan (*gasified coal*)

PP No. 79 Tahun 2014

## Sumber Energi Terbarukan

Sumber Energi yang dihasilkan dari Sumber Daya Energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut

PP No. 79 Tahun 2014

## Swakelola

Kegiatan PIK yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh PT PLN (Persero)

Perpres No. 4 Tahun 2016, Perpres No. 14 Tahun 2017

Skema pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

PMK No. 130/PMK.08/2016

# T

## Tanggal Efektif Jaminan

Tanggal setelah tanggal Penerbitan Jaminan, sebagaimana ditentukan dalam surat jaminan, yang menandai saat mulai berlakunya Jaminan

PMK No. 130/PMK.08/2016

## Tanggal Penerbitan Jaminan

Tanggal penandatanganan Jaminan Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam surat jaminan

PMK No. 130/PMK.08/2016

## Tenaga Listrik

Suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat

UU No. 30 Tahun 2009

## Terjamin

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasan untuk menyelenggarakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan

PMK No. 130/PMK.08/2016

## Tim KPBU

Tim yang dibentuk oleh PJPK untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU khususnya setelah penetapan Badan Usaha Pelaksana hingga diperolehnya pemenuhan pembiayaan (*financial closure*)

Permen PUPR No. 09/PRT/M/2016

## Transmisi Tenaga Listrik

Penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem

UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 14 Tahun 2012

# U

## Usaha Penjualan Tenaga Listrik

Kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen

UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 14 Tahun 2012

## Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen

UU No. 30 Tahun 2009, PP No. 14 Tahun 2012

# W

## Wilayah Usaha

Wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik

UU No. 30 Tahun 2009



SEKTOR  
TELE  
KOMUNIKASI

# DEFINISI : SEKTOR TELEKOMUNIKASI

## A

### Administrasi Telekomunikasi

Negara yang diwakili oleh Pemerintah Negara yang bersangkutan  
Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

### Administrasi Telekomunikasi Indonesia

Kementerian yang membidangi urusan spektrum frekuensi radio  
Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

### Alat Telekomunikasi

Setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi  
UU No. 36 Tahun 1999, PP No. 52 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010, PP No. 53 Tahun 2000

### Alokasi Frekuensi Radio

Pencantuman pita frekuensi tertentu dalam tabel alokasi frekuensi untuk penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi radio teresterial atau dinas komunikasi radio ruang angkasa atau dinas radio astronomi berdasarkan persyaratan tertentu. Istilah alokasi ini juga berlaku untuk pembagian lebih lanjut pita frekuensi tersebut di atas untuk setiap jenis dinasnya  
PP No. 53 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 4 Tahun 2015

### Analisa Teknis

Perhitungan dari parameter teknis spektrum frekuensi radio agar spektrum frekuensi radio yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling menimbulkan interferensi yang merugikan (*harmful interference*)  
Permen Kominfo No. 4 Tahun 2015

## B

### Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)

Unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  
Permen Kominfo No. 10 Tahun 2018

### Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio (BHP Frekuensi Radio)

Kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna frekuensi radio  
Permen Kominfo No. 4 Tahun 2015

### Biaya Hak Penggunaan Orbit Satelit (BHP Orbit Satelit)

Kewajiban yang harus dibayar oleh penyelenggara satelit Indonesia untuk penggunaan *filings* satelit Indonesia pada slot orbit yang telah dijatahkan oleh ITU  
Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

# D

## Dewan Pengawas BAKTI (Dewan Pengawas)

Organ BAKTI yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BAKTI dalam menjalankan pengelolaan BAKTI

Permen Kominfo No. 10 Tahun 2018

## Dinas Satelit (*Satellite Service*)

Suatu dinas radio komunikasi dengan menggunakan satu atau lebih satelit

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Permen Kominfo No. 4 Tahun 2015

## Direktur Jenderal

Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014, Permen Kominfo No. 4 Tahun 2015

## Direktur Utama

Pimpinan BAKTI

Permen Kominfo No. 10 Tahun 2018

# F

## Filing Satelit

Dokumen teknis dari jaringan sistem satelit dan dokumen lain yang didaftarkan kepada ITU oleh Administrasi Telekomunikasi untuk dapat menggunakan spektrum frekuensi radio dinas satelit di orbit satelit tertentu sesuai dengan ketentuan ITU

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Filing Satelit Asing

Filing Satelit yang didaftarkan atas nama Administrasi Telekomunikasi negara lain

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Filing Satelit Indonesia

Filing Satelit yang didaftarkan atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

# H

## Hak Labuh (*Landing Right*) Satelit

Hak untuk menggunakan Satelit Asing yang diberikan oleh Menteri kepada Penyelenggara Telekomunikasi atau Lembaga Penyiaran

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia

Hak untuk menggunakan Filing Satelit yang telah didaftarkan ke ITU atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (Infrastruktur TIK)

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyediaan layanan telekomunikasi, internet dan/atau penyebaran informasi

Permen Kominfo No. 10 Tahun 2018

## Interkoneksi

Keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda

UU No. 36 Tahun 1999

Keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda

PP No. 52 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

## International Telecommunication Union (ITU)

Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia

Permen Kominfo No. 4 Tahun 2015

## Izin Kelas

Hak yang diberikan pada setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum untuk dapat mengoperasikan suatu perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan syarat wajib memenuhi ketentuan teknis

Permen Kominfo No. 4 Tahun 2015

## Izin Stasiun Radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio (Izin Stasiun Radio (ISR))

Izin penggunaan dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu

Permen Kominfo No. 4 Tahun 2015

## Izin Stasiun Radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio (Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR))

Izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita spektrum frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu

Permen Kominfo No. 4 Tahun 2015

## J

### Jaringan Telekomunikasi

Rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi

UU No. 36 Tahun 1999, PP No. 52 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010, PP No. 53 Tahun 2000

### Jasa Telekomunikasi

Layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi

UU No. 36 Tahun 1999, PP No. 52 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010, PP No. 53 Tahun 2000

### Jelajah (*roaming*)

Kemampuan yang dimiliki oleh jaringan bergerak seluler yang memungkinkan penggunaannya untuk tetap dapat menggunakan layanan di daerah yang belum terlayani oleh suatu



penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan menggunakan jaringan milik penyelenggara jaringan bergerak seluler lainnya

Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

### Jelajah (*roaming*) Nasional

Jelajah (*roaming*) yang dilakukan antara 2 (dua) penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan nasional

Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

## K

### Kanal Frekuensi Radio

Bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio

Permen Kominfo No. 4 Tahun 2015, PP No. 53 Tahun 2000

### Kewajiban Pelayanan Universal

Kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi aksesibilitas bagi wilayah atau sebagian masyarakat yang belum terjangkau oleh penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi

PP No. 52 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

### Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (KPU)

Kewajiban untuk memberikan pelayanan universal telekomunikasi, internet dan/ atau penyebaran informasi

Permen Kominfo No. 10 Tahun 2018

### Komunikasi Radio

Telekomunikasi dengan mempergunakan gelombang radio

PP No. 53 Tahun 2000

### Koordinasi antar Penyelenggara Satelit

Koordinasi antar penyelenggara satelit Indonesia dengan penyelenggara satelit Indonesia lainnya atau dengan penyelenggara Satelit Asing yang dilaksanakan tanpa melibatkan Administrasi Telekomunikasi

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

### Koordinasi Satelit

Koordinasi terkait Filing Satelit yang didaftarkan ke ITU yang dilakukan antar Administrasi Telekomunikasi negara anggota ITU

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## L

### Landing Right

Hak yang diberikan oleh Menteri kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi, atau lembaga penyiaran berlangganan dalam rangka bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi asing

Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

### Lembaga Penyiaran

Penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Lembaga Penyiaran Berlangganan

Lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Lembaga Uji Laik Operasi

Lembaga yang berwenang melakukan uji laik operasi dan telah mendapatkan akreditasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberian akreditasi

Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

# M

## Masa Operasi Satelit

Jangka waktu satelit dapat dioperasikan sebelum dilakukan de-orbit

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Menteri

Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi

PP No. 52 Tahun 2000

Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang spektrum frekuensi radio dan orbit satelit

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi  
UU No. 36 Tahun 1999, Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010, Permen Kominfo No. 4 Tahun 2015, PP No. 53 Tahun 2000

Menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika

Permen Kominfo No. 10 Tahun 2018

# N

## Netral Teknologi (*technology-neutral*)

Pemanfaatan teknologi yang tidak dibatasi pada penggunaan teknologi tertentu dan dapat mengikuti perkembangan teknologi untuk penyediaan jenis layanan yang serupa

Permen Kominfo No. 4 Tahun 2015

# O

## Orbit Satelit

Suatu lintasan di angkasa yang dilalui oleh pusat masa satelit

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014, PP No. 53 Tahun 2000

# P

## Pelanggan

Perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak

UU No. 36 Tahun 1999

## Pemakai

Perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak

UU No. 36 Tahun 1999

## Pemancar Radio

Alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio  
UU No. 36 Tahun 1999, PP No. 52 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 4 Tahun 2015, PP No. 53 Tahun 2000

## Penetapan (*Assignment*) Pita Frekuensi Radio atau Kanal Frekuensi Radio

Otorisasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada suatu stasiun radio untuk menggunakan pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu  
PP No. 53 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 4 Tahun 2015

## Pengguna

Pelanggan dan pemakai  
UU No. 36 Tahun 1999

## Penyediaan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (Penyediaan Ekosistem TIK)

Kegiatan untuk mendukung pemanfaatan sarana dan prasarana TIK dengan melakukan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan wilayah  
Permen Kominfo No. 10 Tahun 2018

## Penyelenggara Satelit Asing

Penyelenggara telekomunikasi yang terdaftar pada Administrasi Telekomunikasi negara lain yang menggunakan Satelit dan/atau Filing Satelit Asing  
Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Penyelenggara Satelit Indonesia

Penyelenggara telekomunikasi yang telah mendapatkan Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia  
Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Penyelenggara Telekomunikasi

Perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara  
UU No. 36 Tahun 1999, Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

Perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara  
PP No. 52 Tahun 2000, PP No. 53 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

## Penyelenggaraan Jaringan Bergerak

Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi bergerak  
Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

## Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Kegiatan penyediaan dan atau pelayanan Jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi  
UU No. 36 Tahun 1999, PP No. 52 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

## Penyelenggaraan Jaringan Tetap

Kegiatan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap  
Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

## Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup

Penyelenggaraan jaringan yang menyediakan jaringan untuk di sewakan  
Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

## Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi

UU No. 36 Tahun 1999, PP No. 52 Tahun 2000

## Penyelenggaraan Jasa Telepon Dasar

Penyelenggaraan jasa telepon dengan menggunakan teknologi *circuit switched* atau teknologi lainnya yang berupa jasa telepon, faksimili, teleks, telegraf dan data

Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

## Penyelenggaraan Satelit

Kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan penyiaran yang menggunakan satelit

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Penyelenggaraan Telekomunikasi

Kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi

UU No. 36 Tahun 1999, PP No. 52 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010, Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014, PP No. 53 Tahun 2000

## Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus

UU No. 36 Tahun 1999, PP No. 52 Tahun 2000

## Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Khusus

Penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus

Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

## Penyiaran

Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014, Permen Kominfo No. 4 Tahun 2015

## Perangkat Telekomunikasi

Sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi

UU No. 36 Tahun 1999, PP No. 52 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010, PP No. 53 Tahun 2000

## Peraturan Radio (*Radio Regulation*)

Peraturan tentang spektrum frekuensi radio yang ditetapkan oleh ITU berdasarkan hasil pertemuan *World Radiocommunication Conference* ITU

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Perhimpunan Telekomunikasi Sedunia (ITU)

International

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Perizinan secara Daring (*online*)

Pelayanan izin penggunaan spektrum frekuensi radio melalui sistem layanan berbasis internet

Permen Kominfo No. 4 Tahun 2015

## Pita Frekuensi Radio

Bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu

Permen Kominfo No. 4 Tahun 2015, PP No. 53 Tahun 2000

# R

## Rencana Dasar Teknis

Ketentuan-ketentuan teknis yang harus diikuti dalam membangun dan menyediakan jaringan telekomunikasi sehingga menjamin ketersambungan satu jaringan ke jaringan lainnya

Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

# S

## Sarana dan Prasarana Telekomunikasi

Segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi

UU No. 36 Tahun 1999

## Satelit

Suatu benda yang beredar di ruang angkasa dan mengelilingi bumi, berfungsi sebagai stasiun radio yang menerima dan memancarkan atau memancarkan kembali dan atau menerima, memproses dan memancarkan kembali sinyal komunikasi radio

PP No. 53 Tahun 2000

Suatu benda yang beredar di ruang angkasa dan mengelilingi bumi, berfungsi sebagai stasiun radio yang menerima dan memancarkan atau memancarkan kembali dan/atau menerima, memproses dan memancarkan kembali sinyal komunikasi radio

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Satelit Asing

Satelit yang menggunakan Filing Satelit Asing

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Satelit Indonesia

Satelit yang menggunakan Filing Satelit Indonesia

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Sinyal Identifikasi

Suatu identitas yang dapat berupa sebuah tanda panggilan (*call sign*), atau terdiri dari satu atau lebih nama stasiun (*name of station*), lokasi stasiun (*location of station*), nama pengguna (*operating agency*), tanda registrasi resmi (*official registration mark*), nomor penerbangan (*flight identification number*), sinyal karakteristik (*characteristic signal*), karakteristik emisi (*characteristic of emission*), atau fitur lain yang sudah diakui secara internasional

Permen Kominfo No. 4 Tahun 2015

## Spektrum Frekuensi Radio

Kumpulan pita frekuensi radio

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014, PP No. 53 Tahun 2000

## Stasiun Angkasa

Suatu stasiun radio yang berada di dalam satelit dan dimaksudkan untuk penyelenggaraan telekomunikasi

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Stasiun Bumi

Stasiun radio yang terletak di permukaan bumi atau di dalam sebagian atmosfer bumi dan dimaksudkan untuk penyelenggaraan telekomunikasi

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

## Stasiun Radio

Satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio

PP No. 53 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014, Permen Kominfo No. 4 Tahun 2015

## Umur Satelit

Jangka waktu pengoperasian satelit berdasarkan rancangan dan spesifikasi teknis pembuat satelit

Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014

# T

## Telekomunikasi

Setiap pemancaran, pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya

UU No. 36 Tahun 1999, PP No. 52 Tahun 2000, PP No. 53 Tahun 2000, Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010, Permen Kominfo No. 21 Tahun 2014, Permen Kominfo No. 4 Tahun 2015, Permen Kominfo No. 10 Tahun 2018

# U

## Uji Laik Operasi

Pengujian teknis yang dilakukan oleh lembaga yang telah diakreditasi atau tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dengan tugas melaksanakan proses pengujian sistem secara teknis dan operasional

Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010

**© 2019 IIGF Institute**  
**PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)**

Capital Place Building, 7-8<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta Selatan 12710  
Telp : +62 21 5795 0550  
Fax. : +62 21 5795 0040  
Email : [info@iigf.co.id](mailto:info@iigf.co.id)

[www.ptpii.co.id](http://www.ptpii.co.id)

**PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)**

Capital Place Building, 7-8<sup>th</sup> Floor Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan 12710

Telp. +62 21 5795 0550 | Fax. +62 21 5795 0040 | Email. [info@iigf.co.id](mailto:info@iigf.co.id)

